SKRIPSI

IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE



OLEH

MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO
NIM: 2220203874230042

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE



OLEH

MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO
NIM: 2220203874230042

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Kelurga Besar di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Muhammad Rizky Pajrian Suparto
NIM	: 2220203874230042
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1363 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(.....)
NIP	: 19760901 200604 2 001	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Kelurga Besar di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Muhammad Rizky Pajrian Suparto
NIM	: 2220203874230042
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1363 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 24 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad Saw, nabi yang menjadi contoh suri teladan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Suparto S.Sos dan Suriana dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Darmawati, M.Pd selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh keluarga, saudara, rekan, teman, sahabat, serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini turut membantu dan memberikan support.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Rizky Pajrian Suparto
NIM. 2220203874230042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Rizky Pajrian Suparto
NIM	: 2220203874230042
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare / 20 Juli 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM 2220203874230042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO. Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Rahmawati).

Penelitian ini mengkaji 3 rumusan masalah, 1). Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare, 2). Bagaiman implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare, 3). bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami di Kota Parepare

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Teknik pengolahan data yakni, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare adalah perjodohan, kemurnian keturunan, dan budaya. 2). Implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare adalah ada yang ber implikasi negatif dan ada yang ber implikasi positif, implikasi negatifnya yaitu retaknya/merenggangnya hubungan keluarga besar apabila konflik dan perceraian terjadi, dan tidak bertambahnya keluarga/kerabat baru. Adapun implikasi positifnya yaitu mempererat tali persaudaraan antar keluarga besar, dan terciptanya rumah tangga atau keluarga harmonis. 3). Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami di Kota Parepare terhadap pasangan yang menikah endogami yaitu telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan syariat mengenai larangan menikah dengan mahram. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Parepare telah memiliki pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan mahram dalam Islam.

Kata Kunci : Implikasi, Pernikahan Endogami, Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL i
HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
TRANSLITERASI ARAB xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Tinjauan Penelitian Relevan 6
B. Landasan Teori 8
C. Kerangka Konseptual 32
D. Kerangka Pikir 41
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Fokus Penelitian 44
D. Jenis dan Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 45
F. Uji Keabsahan Data 46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data……46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..……...48

A. Penyebab Terjadinya Pernikahan Endogami di Kota Parepare……48

B. Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keututhan Keluarga Besar di Kota Parepare…….……..….57

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Endogami di Kota Parepare……..……...63

BAB V PENUTUP……..72

A. Kesimpulan……..…….72

B. Saran…….……73

DAFTAR PUSTAKA……I

LAMPIRAN

BIODATA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus	Lampiran
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lampiran
3	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
5	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
6	Biodata Penulis	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*ḍammah*	U	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	*fatḥah dan yā"*	Ai	a dan i
ْو	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ *: Kaifa*

حَوْلَ *: Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا....ي...	*fatḥah dan alif yā"""*	Ā	a dan i
ى	*Kasrah dan yā"""*	Ī	i dan garis di atas
ـو	*Dammah dan wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاَت *: Mata*

رَمَا *: Ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

1). Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dammah, transliterasinya adalah (t).

2). Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْظَةُالَخَّنِة *: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *: Al-madīnah al-fādilah atau al-madīnahtul fādilah*

اِلْحِكَمُة *: Al-hikmah*

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا *: rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ *: Al-ḥaqq*

اَلْحُّج *: Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلشَّمْض *: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلسَّلْسَلُة *: Al-zalzalah*

الفَلْسَفَة *: Al-falsafah*

البِلَاد *: Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ *: Ta" murūna*

اَلنَّوْء *: Al-nau"*

شَيْءٌ *: Syai"un*

أُمِرْتُ *: umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīẓilāl al-qur"an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat, di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya tanpa dukungan dari orang lain. Oleh karena itu, kerjasama dan interaksi yang harmonis sangat diperlukan. Namun, semakin erat hubungan yang terjalin, semakin banyak tuntutan yang muncul dan semakin sulit untuk mempertahankannya. Hal ini juga berlaku dalam konteks pernikahan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan untuk dapat berinteraksi dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan demi membentuk keluarga yang Islami serta menghasilkan keturunan yang baik.[1]

Pengertian Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[2]

Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan unsur pokok karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud yaitu untuk menghidari fitnah dan zina bagi yang mampu. Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah pernikahan membentuk keluarga. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang diciptkan oleh Allah swt, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyaratkan melakukan akad nikah. Pada tiap-tiap daerah pernikahan selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas,

[1] Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," Jurnal Pendais 1, no. 1 (2019): 59.
[2] Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," Jurnal Al-Mizan 9, no. 1 (2022): 12–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan Seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita.[3]

Perkawinan endogami yaitu pernikahan antar suku, etnis dan keluarga dalam lingkungan yang sama. Pernikahan endogami dalam lingkup keluarga merupakan pernikahan antar sepupu seketurunan dalam garis keturunan yang sama atau masih memiliki hubungan keluarga diantara keduanya. Pernikahan adalah hal yang sakral sehingga tidak serta merta menikah dengan siapa-siapa yang belum mempunyai ikatan komitmen yang kuat.[4]

Pernikahan di Indonesia termasuk di Kota Parepare ada bermacam-macam salah satunya adalah pernikahan endogami, dalam sistem endogami, seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kekerabatan, klan, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan tempat tinggal.

Namun pada kenyataannya, pernikahan endogami antar kerabat masih terjadi dan belum sepenuhnya di tinggalkan seperti yang terjadi pada beberapa pasangan keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pernikahan endogami yang terjadi di Kota Parepare dilatarbelakangi oleh suatu perjodohan, sehingga fakta tersebut dianggap telah menyalahi hak kebebasan individual seseorang untuk menetukan pasangan hidup. Akan tetapi, Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan endogami tidaklah menjadi suatu praktik pernikahan yang ditinggalkan secara keseluruhan.

[3] M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir 3, no. 1 (2022): 1–18.

[4] Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 968–75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum Islam, pemaksaan dalam perjodohan termasuk pernikahan endogami (sesama kerabat/marga) tidak dibenarkan apabila menghilangkan kerelaan (ridha) calon mempelai.

Praktik pernikahan endogami yang terjadi di Kota Parepare sendiri memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti faktor perjodohan yang berpotensi untuk mencederai hak kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidupnya dan dampak dari pernikahan endogami yang terdapat berbagai mudhorat dari timbulnya perpecahan antar keluarga besar.

Dampak dari perkawinan endogami kerabat bukan hanya terdapat dampak positif melainkan juga terdapat dampak negatif. Beberapa dampak positif dari pernikahan endogami seperti adanya kejelasan nasab, mempererat kekerabatan, dan terciptanya keluarga harmonis. Namun di sisi lain pernikahan endogami juga memiliki beberapa dampak negatif seperti ketika memiliki sebuah permasalahan yang mengakibatkan perceraian dari kedua belah pihak, hal itu akan berdampak pada keutuhan dan kerukunan keluarga besar dalam hal ini keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Yang seharusnya silaturahmi antara keluarga besar seharusnya masih terjalin dengan baik walaupun setelah perceraian terjadi, tetapi justru silaturahmi terputus. Yang terjadi pada kedua belah pihak yang terlibat perkawinan endogami kerabat justru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan dari awal perjodohan tidak saling memiliki kecocokan.

Kasus pernikahan endogami yang terjadi di Kota Parepare ini, karena dijodohkan dan gagal mempertahankann hubungan keluarganya sehingga menyebabkan perceraian dan berimplikasi pada keutuhan keluarga besar. Dampaknya setelah perkawinannya gagal dan bercerainya kedua belah pihak, keluarga besar kedua belah pihak tidak lagi harmonis seperti dulu, dan teputusnya tali silaturahmi pasca

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian. Problem dalam rumah tangga karena perjodohan antar kerabat mengakibatkan dampak pada keutuhan keluarga besar. maka dari itu keutuhan keluarga besar tersebut terganggu dan terputusnnya tali silatuhami antar keluarga besar. dan keharmonisan didalamnya tidak seperti semula.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare ?
2. Bagaimana implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khusunya yang berkaitan dengan praktik pernikahan endogami.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan untuk mengetahui praktik pernikahan endogami dan implikasinya terhadap keutuhan keluarga besar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan metode yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan.[5]

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini.

Pertama, Haris Hidayatullah, dengan judul Pernikahan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan endogami di wilayah tersebut umumnya terjadi melalui perjodohan dengan tujuan menjaga kejelasan nasab, mempertahankan keturunan, menjaga harta, memperkuat pemahaman agama, serta mempererat silaturahmi keluarga. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pasangan yang menikah secara endogami cenderung mampu membentuk keluarga yang harmonis dengan terpenuhinya indikator sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui komunikasi yang baik, keterbukaan, serta kerja sama antaranggota keluarga.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji pernikahan endogami dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam aspek keharmonisan dan relasi kekeluargaan. Namun, terdapat perbedaan di mana penelitian ini lebih berfokus pada keharmonisan keluarga inti dan faktor religius-kultural yang melatarbelakangi pernikahan endogami di masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar, termasuk hubungan antarkerabat,

[5] Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 9 (2024): h. 62–69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

solidaritas keluarga luas, serta dinamika sosial dalam konteks masyarakat di Kota Parepare.[6]

Kedua, Gita Olviyani, dengan judul dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaan pada pernikahan endogami di kelurahan air bang kecamatan curup tengah. Penelitian ini membahas bagaimana relasi dan keharmonisan keluarga pada pernikahan endogami di kelurahan air bang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika keharmonisan rumah tangga dan relasi kekeluargaan dalam praktik pernikahan endogami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan endogami memiliki dua sisi, yaitu mampu mempererat hubungan kekerabatan karena adanya kesamaan latar belakang keluarga dan budaya, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, khususnya karena kuatnya intervensi keluarga besar terhadap kehidupan pasangan suami istri.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji pernikahan endogami dan implikasinya terhadap hubungan kekeluargaan. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada keharmonisan rumah tangga dan relasi kekerabatan inti di tingkat pasangan dan keluarga dekat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar secara lebih luas, termasuk dampaknya terhadap solidaritas, hubungan antarkerabat dalam lingkup keluarga besar di Kota Parepare.[7]

Ketiga, Salsabila Fatikha Rivani, dengan judul implikasi tradisi pernikahan endogami terhadap pemenuhan nafkah keluarga dalam persfektif saad al dzariah. Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan endogami dengan fokus pada dampaknya terhadap pemenuhan nafkah keluarga serta dianalisis menggunakan perspektif hukum

[6] Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga," 2022.

[7] Gita Olviyani, Yusefri Yusefri, and Musda Asmara, "Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam, khususnya kaidah sadd al-dzari'ah. Penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan endogami memiliki implikasi ganda, di satu sisi menjaga tradisi, ikatan sosial, dan identitas komunitas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan stagnasi ekonomi dan ketergantungan pada warisan yang berdampak pada ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menelaah implikasi pernikahan endogami dalam kehidupan keluarga dan melihat dampaknya terhadap keberlangsungan hubungan sosial dalam lingkup keluarga. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian Salsabila lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi keluarga inti dan pemenuhan nafkah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada keutuhan keluarga besar, mencakup relasi antarkerabat, solidaritas keluarga luas, serta potensi konflik atau harmonisasi yang muncul akibat praktik pernikahan endogami di Kota Parepare.[8]

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah

[8] Salsabila Fatikha Rivani, "Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif: Sadd Al–Dzari'ah: Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.[9]

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[10]

Pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.[11]

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan perintah dan anjuran dari Allah Swt. Untuk menjaga kesucian diri serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan memiliki peran penitng dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dasar hukum pernikahan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam Firmannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-nur/24:32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Terjemahnya :

> "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

[9] Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 7, no. 02 (2021): 38–45.

[10] Umar Faruq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam," Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022): 49–62.

[11] Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[12]

b. Hukum Nikah

Segolongan fuqaha' (Mayoritas ulama) berpendapat hukum nikah adalah sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat hukum nikah wajib. Al jaziry berpendapat tentang hukum nikah adalah sesuai dengan keadaan yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Terlepas dari banyaknya pendapat, Islam sangat menganjurkan untuk menikah.[13] Namun demikian, jika dilihat dari kondisi dan tujuan, maka hukum nikah yaitu :

Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu secara lahir dan batin serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Dalam kondisi ini, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mencegah kemudaratan dan menjaga kehormatan diri.

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

Hukum nikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang

[12] "Al-Qur'an," Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI
[13] Suryantoro and Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin diantaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.[14]

c. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam hukum Islam perkawinan yang sah haruslah mengikuti rukun dan syarat dari Perkawinan, adapun yang di maksud rukun ialah hakikat Perkawinan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan, karna jika syarat tidak terpenuhi maka Perkawinan tidak sah. Rukun nikah menurut jumhur ulama meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[15]

Calon suami dan calon istri harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti beragama Islam, jelas identitasnya, dan tidak memiliki halangan syar‘i untuk menikah. Keberadaan wali nikah menjadi rukun penting, khususnya bagi mempelai perempuan, sebagai pihak yang berwenang menikahkan, sedangkan saksi berfungsi untuk menjamin keterbukaan dan keabsahan akad nikah. Ijab dan kabul merupakan inti dari akad nikah yang menandai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[16]

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat nikah yang berkaitan dengan masing-masing rukun tersebut. Syarat calon suami dan istri antara lain tidak berada dalam

[14] Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

[15] Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, “Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)” (IAIN Parepare, 2022).

[16] Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” Lex Privatum 6, no. 6 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadaan ihram, tidak dipaksa, serta tidak memiliki hubungan mahram. Syarat wali meliputi beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, dan tidak sedang terhalang kewenangannya. Adapun saksi harus berjumlah dua orang laki-laki yang adil, baligh, berakal, serta mampu mendengar dan memahami akad yang diucapkan.[17]

Syarat ijab dan kabul menekankan adanya kejelasan lafaz, kesinambungan antara ijab dan kabul dalam satu majelis, serta kesesuaian antara keduanya tanpa adanya syarat yang merusak akad. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa akad nikah dilakukan secara sadar, sukarela, dan memiliki kepastian hukum. Dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah tersebut, maka pernikahan dinyatakan sah menurut hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri.[18]

d. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi

Al-Qur'an secara tegas mengatur larangan-larangan dalam perkawinan guna menjaga ketertiban nasab, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Salah satu landasan utama terkait perempuan yang haram dinikahi terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:22–24.

Ayat-ayat ini menjelaskan jenis-jenis larangan pernikahan yang bersifat permanen maupun sementara, sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral dan struktur keluarga dalam Islam.[19]

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan tidak hanya bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan, tetapi juga menciptakan ketertiban serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai larangan dalam perkawinan terdapat dalam Q.S.

[17] Moh Jalaluddin, "Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan," HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2025): 156–73.

[18] Sri Maharani et al., "Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas," 2026.

[19] Zulfi Rifqi Izza, "Pendekatan Maslahah Terhadap Problematika Hukum Perkawinan Dengan Ahl Al-Kitab (Studi Kompilasi Hukum Islam)" (IAIN Ponorogo, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

An-Nisa ayat 22. Ayat ini menerangkan tentang larangan menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar penting dalam memahami ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 22 sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya :

> "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa lalu). Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Swt. dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)."[20]

Dalam Q.S. An-nisa ayat 22, Allah Swt. melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Perempuan tersebut dikenal sebagai ibu tiri. Larangan ini berlaku baik ayah telah meninggal dunia maupun telah menceraikan perempuan tersebut. [21]

Pada masa jahiliyah, menikahi bekas istri ayah merupakan suatu kebiasaan yang dianggap biasa, namun setelah islam datang perbuatan tersebut diharamkan karena termasuk perbuatan yang keji, dibenci oleh Allah Swt. dan merupakan jalan yang buruk. Perempuan yang haram dinikahi dalam ayat ini adalah :

1). Bekas istri ayah kandung

2). Bekas istri ayah tiri yang perkawinannya sah menurut syariat.

3). Perempuan yang pernah dinikahi ayah, baik sudah terjadi hubungan suami istri maupun belum menurut sebagian pendapat ulama.

[20] Kementerian Agama, Al-Quran Surah An nisa Ayat 23

[21] Ahmad Ropei, "Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Arrisalah* 7, no. 1 (2021): 78–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Larangan ini bersifat tetap, tanpa memandang perubahan status perempuan tersebut. Secara fikih, larangan ini dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan hubungan keluarga dan kejelasan nasab yang apabila dilanggar akan menyebabkan konflik sosial dan moral.[22]

Selanjutnya, ketentuan mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi juga dijelaskan secara rinci dalam Q.S. An-Nisa ayat 23. Ayat ini menerangkan tentang larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan, kejelasan garis keturunan, serta keharmonisan hubungan dalam keluarga. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, syariat Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan keluarga yang baik dan terhindar dari perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moral maupun sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Q.S. An-Nisa ayat 23 menjadi landasan penting dalam pembahasan hukum perkawinan Islam, khususnya mengenai perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ
وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ
مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Terjemahnya :

> “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak peremuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan

[22] Afifah Afifah, : “: Inses Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i Terhadap Ayaat-Ayat Larangan Hubungan Mahram” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Swt. maha pengampun, maha penyayang."[23]

Dalam Q.S. An-nisa ayat 23, Allah Swt. menjelaskan secara lebih rinci perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda.

a. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah atau keturunan meliputi:

1). Ibu kandung dan nenek ke atas, baik dari pihak ayah maupun ibu.

2). Anak perempuan dan cucu perempuan ke bawah.

3). Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu.

4). Saudara perempuan ayah (bibi dari pihak ayah).

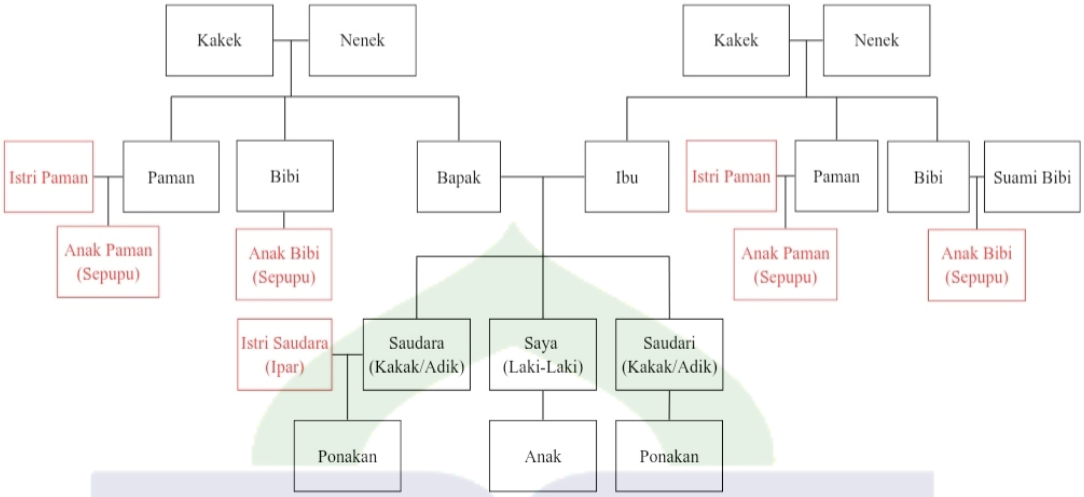
5). Saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu).

6). Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan).

7). Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," *J-ART, Bandung*, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Berdasarkan bagan hubungan kekerabatan di atas, dapat dipahami bahwa anggota keluarga yang ditandai dengan warna hitam merupakan kelompok mahram bagi seorang laki-laki sehingga haram untuk dinikahi menurut syariat Islam. Kelompok tersebut meliputi ibu, saudari kandung (kakak atau adik perempuan), bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan perempuan. Keharaman menikahi mereka didasarkan pada hubungan nasab yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 23. Hubungan-hubungan tersebut bersifat permanen (mahram muabbad), sehingga larangan menikah berlaku untuk selamanya dan tidak dapat berubah dalam kondisi apa pun.

Sementara itu, anggota keluarga yang ditandai dengan warna merah merupakan pihak yang bukan mahram, sehingga secara hukum Islam diperbolehkan untuk dinikahi apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Kelompok ini meliputi anak paman (sepupu), anak bibi (sepupu), istri paman, istri saudara (ipar), dan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan mahram secara nasab. Sepupu, baik dari pihak paman maupun bibi, bukan termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan mereka berada pada tingkat kerabat yang tidak masuk dalam kategori mahram. Oleh sebab itu, pernikahan antara sepupu dalam praktik pernikahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

endogami diperbolehkan dalam Islam selama tidak terdapat sebab lain yang menghalangi perkawinan tersebut

Larangan tersebut bertujuan menjaga kemurnian keturunan dan menghindari perkawinan sedarah yang dapat merusak hubungan keluarga maupun berdampak buruk terhadap keturunan.[24]

b. Perempuan yang Haram Dinikahi karena Hubungan Persusuan

Selain hubungan darah, Islam juga menetapkan bahwa hubungan persusuan dapat menyebabkan haramnya perkawinan. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persusuan yaitu:

1). Ibu susuan.

2). Saudara perempuan sesusuan.

Dalam hukum Islam, hubungan persusuan dianggap sama seperti hubungan nasab apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan para ulama, seperti terjadinya persusuan pada usia bayi.

c. Perempuan yang Haram Dinikahi karena Hubungan Semenda

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan atau semenda meliputi:

1). Ibu mertua.

2). Anak tiri apabila ibunya telah dicampuri.

3). Menantu perempuan atau istri dari anak kandung.

4). Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan pada waktu yang bersamaan.

Larangan tersebut bertujuan menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Hubungan nasab mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah atau ibu, serta anak perempuan saudara laki-laki atau saudara

[24] Anna Muwaffika, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Kajian Klasifikasi Wanita Yang Haram Dinikahi Persfektif Al-Qur'an Dan Hadits: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 311–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan (keponakan perempuan), yang semuanya merupakan mahram tetap. Hubungan persusuan juga menghasilkan larangan nikah yang setara dengan hubungan darah, karena syariat Islam memandang persusuan sebagai penyebab mahramiyah. Larangan karena pernikahan mencakup ibu mertua, anak tiri setelah digauli, dan larangan menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Semua kategori ini termasuk perempuan yang haram dinikahi secara permanen sebagai bagian dari pemahaman syariat terhadap hukum mahram. [25]

Selain menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, dan semenda, Al-Qur'an juga menerangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan dalam Q.S. An-Nisa ayat 24. Ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan, kecuali dalam ketentuan yang dibenarkan syariat. Di samping itu, ayat ini juga menjelaskan kewajiban memberikan mahar sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur perkawinan secara terperinci demi menjaga kehormatan, hak-hak perempuan, serta terciptanya hubungan rumah tangga yang sah dan harmonis sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[26]

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةًۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahnya :

> "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah Swt. atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk

[25]Muhammad Hafiz Fadhilah, "PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI PERSPEKTIF KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024): 102–11.

[26] Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Suungguh, Allah Swt. maha mengetahui, maha bijaksana."[27]

Prinsip ini menjamin kejelasan status hukum anak dan hak-hak suami yang sah, sekaligus mencegah praktik yang menyerupai perzinahan. Larangan sementara ini dalam rangka melindungi komitmen pernikahan yang sah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip eksklusivitas dalam hubungan perkawinan.[28]

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 24, Allah Swt. menjelaskan bahwa perempuan yang masih memiliki suami haram untuk dinikahi. Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga kejelasan nasab, serta menghindari kekacauan dalam kehidupan sosial.

Perempuan yang haram dinikahi dalam ayat ini meliputi:

1). Perempuan yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

2). Perempuan yang masih berada dalam masa iddah setelah perceraian atau setelah ditinggal wafat suaminya.

Pada ayat ini Allah Swt. juga menjelaskan bahwa perempuan selain yang telah disebutkan sebagai mahram halal untuk dinikahi dengan syarat dilakukan melalui perkawinan yang sah dan disertai pemberian mahar. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.[29]

Dengan demikian, Q.S. An-Nisa ayat 22–24 memberikan penjelasan yang sangat lengkap mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam Islam, baik karena hubungan nasab, persusuan, semenda, maupun karena status perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan keluarga, kejelasan keturunan, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan-

[27]Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya."

[28]Muwaffika, Adly, and Firmansyah, "Kajian Klasifikasi Wanita Yang Haram Dinikahi Persfektif Al-Qur'an Dan Hadits: Penelitian."

[29] Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

larangan tersebut bukan untuk mempersulit manusia, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral dan kemaslahatan umat agar tujuan perkawinan dalam Islam dapat tercapai dengan baik, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara keseluruhan, ketentuan perempuan yang haram dinikahi dalam Q.S. An-Nisa/4:22-24 mencerminkan upaya syariat Islam dalam memelihara nasab, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Pemahaman atas larangan-larangan ini menjadi penting dalam kajian fikih pernikahan, baik dalam konteks teori maupun aplikasi hukum keluarga Islam.

2. Pernikahan Endogami

a**.** Pengertian Pernikahan Endogami

Perkawinan endogami merupakan sistem yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari suku atau keturunan yang sama, serta melarang perkawinan dengan individu dari suku atau keturunan lain. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan antara individu-individu dalam kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Bentuk endogami bervariasi tergantung pada budaya setempat, seperti endogami berdasarkan kasta, agama, atau suku/keturunan.[30]

Menurut kamus ilmiah populer, perkawinan endogami diartikan sebagai perkawinan yang hanya terjadi di dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan endogami sebagai prinsip perkawinan yang mengharuskan pasangan berasal dari lingkungan yang sama. Secara lebih jelas, endogami merujuk pada perkawinan antara individu yang berasal dari ras, suku, atau kekerabatan dalam kelompok yang sama.[31]

[30]Likha Anjani, "PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024).

[31]H Maksum, "Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Endogami

1). Orientasi sosial

Masyarakat cenderung memilih pernikahan endogami dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika jodoh itu sudah berada di luar daerah maka jodoh tersebut dapat dikatakan jauh. Jauh dalam arti jaraknya yang jauh dan hubungan keluarga juga sudah jauh. Sehingga perkawinan endogami menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat dalam arti masih dalam satu wilayah dan masih memiliki hubungan keluarga dekat. Orientasi sosial (kewilayahan) merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan endogami dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori homogami sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa individu cenderung memilih pasangan hidup yang memiliki kesamaan latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam pandangan masyarakat, pasangan yang berasal dari luar daerah sering kali dipersepsikan sebagai "jauh", tidak hanya dalam arti jarak geografis, tetapi juga dalam arti hubungan sosial dan kekerabatan yang dianggap telah renggang.[32]

2). Kemurnian keturunan

Upaya menjaga kemurnian keturunan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami dalam masyarakat. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat masih mempertimbangkan aspek bibit, bebet, dan bobot sebagai ukuran kualitas calon pasangan. Pernikahan dengan saudara atau kerabat dekat dipandang lebih menjamin karena latar belakang keluarga, sifat, dan watak telah diketahui secara jelas. Masyarakat meyakini bahwa apabila kedua orang tua berasal dari keluarga dengan bibit, bebet, dan bobot yang baik, maka keturunan yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik. Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ridwan Halim yang menyebutkan bahwa faktor kemurnian keturunan darah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya

[32]JAZILATUL HUMAYAH, "PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH," N.D.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan endogami. Masyarakat yang menganut sistem pernikahan endogami cenderung mengutamakan kesinambungan garis keturunan dan menolak sistem perkawinan eksogami karena dianggap menimbulkan percampuran darah yang dapat mengaburkan asal-usul dan kualitas keturunan.[33]

3). Menjaga harta keluarga

Salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan endogami ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk menjaga harta warisan agar jatuh pada anak-anaknya dan kerabatnya sendiri, mereka tidak ingin kalau hartanya jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Ridwan Halim dalam bukunya bahwa salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan endogami adalah faktor pemilikan harta. Masyarakat yang memilih perkawinan endogami ini pada dasarnya menghendaki agar benda-benda/harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh keluarga sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu.[34]

4). Faktor perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkup wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami yang disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh di lingkup sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri yang akan memunculkan perkawinan endogami. Menurut Ridwan Halim, salah satu faktor yang menunjukkan adanya perkawinan endogami di suatu daerah adalah salah satunya

[33] Abdul Halim, Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas Dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura (Cita Intrans Selaras Malang, 2020).

[34] Ach Khoiri, "Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Madura," VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 7, no. 1 (2023): 36–52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang masih tinggal/berasal sewilayah atau sekampung.[35]

5). Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, budaya mencakup sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi mengatur pola perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan endogami dipandang sebagai bagian dari tradisi adat yang harus dijaga demi mempertahankan identitas dan kesinambungan budaya keluarga atau kelompok tertentu.

Selain itu, praktik perkawinan endogami juga berkaitan dengan sistem kekerabatan tradisional sebagaimana dikemukakan oleh Claude Lévi-Strauss dan Bronislaw Malinowski, yang memandang perkawinan sebagai sarana untuk menjaga struktur dan keseimbangan hubungan kekerabatan. Melalui perkawinan sesama kerabat, keluarga berupaya mempertahankan ikatan sosial yang telah terbangun serta mencegah masuknya nilai-nilai budaya luar yang dianggap dapat mengganggu tatanan adat.[36]

c. Implikasi Pernikahan Endogami

Dalam membahas tentang dampak perkawinan endogami, perlu dipahami bahwa praktik perkawinan endogami tidak selalu memberikan pengaruh yang sepenuhnya positif dalam hubungan perkawinan. Meskipun dalam beberapa masyarakat perkawinan endogami dipandang sebagai suatu tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi, praktik ini juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan kekerabatan yang lebih luas.

[35] Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," Hukum Keluarga Islam, II (1) 3962 (2016).

[36] Bronislaw Malinowski, Antropologi Perang: Fungsi Dan Makna Konflik Dalam Kehidupan Masyarakat (IRCiSoD, n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan endogami memiliki implikasi yang kompleks karena melibatkan hubungan yang tidak hanya terbatas pada pasangan suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan antara keluarga besar dan kerabat yang memiliki kepentingan dalam berlangsungnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dampak dari perkawinan endogami dapat dirasakan tidak hanya oleh pasangan yang menjalani perkawinan, tetapi juga oleh keluarga besar yang berada di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, perkawinan endogami dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif.

Dampak positif pernikahan endogami kerabat antara lain:

1). Kejelasan Nasab

Dalam konteks pernikahan endogami, kejelasan nasab menjadi salah satu aspek yang sering dipandang sebagai nilai positif dalam praktik pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang terjadi dalam lingkup kekerabatan yang sama cenderung memudahkan dalam penelusuran garis keturunan serta memperkuat hubungan kekerabatan yang telah terjalin sebelumnya. Dengan demikian, kejelasan nasab dapat tetap terjaga karena anggota keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut masih berada dalam lingkup hubungan keluarga yang telah dikenal dengan baik oleh kedua belah pihak.[37]

Selain itu, pernikahan endogami juga sering dikaitkan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas keturunan yang dianggap baik dalam suatu keluarga. Kejelasan nasab menjadi penting karena keluarga yang telah memiliki garis keturunan yang jelas dipandang memiliki latar belakang keluarga yang baik, baik dari segi moral, agama, maupun kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau kerabat dianggap dapat menjaga kesinambungan keturunan yang memiliki bobot atau kualitas keturunan yang baik sebagaimana yang diyakini oleh keluarga tersebut.

[37] Nazril Muntazar, Noval Bentara, and Nailatul Akmal, "Praktik Pernikahan Endogami Di Kalangan Pondok Pesantren Samalanga Dalam Perspektif Hukum Islam," *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 320–31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertimbangan mengenai kualitas keturunan ini juga berkaitan dengan konsep pemilihan pasangan yang memperhatikan latar belakang keluarga, karakter, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh calon pasangan. Dengan memilih pasangan dari lingkungan keluarga yang telah diketahui asal-usulnya, maka keluarga merasa lebih yakin terhadap kejelasan nasab serta kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Dengan demikian, kejelasan nasab dalam perkawinan endogami tidak hanya berkaitan dengan aspek hubungan darah semata, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan keturunan, mempertahankan reputasi keluarga, serta memelihara nilai-nilai yang dianggap baik dalam lingkungan keluarga besar.[38]

2). Mempererat kekerabatan

Salah satu praktik perkawinan yang sering dikaitkan dengan upaya memperkuat hubungan kekerabatan adalah perkawinan endogami. Pernikahan endogami yang terjadi di antara kerabat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi dalam suatu keluarga atau kelompok sosial, tetapi juga memiliki tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama. Melalui perkawinan endogami, hubungan antara dua keluarga yang pada dasarnya masih berada dalam satu lingkup kekerabatan dapat menjadi semakin dekat karena adanya ikatan perkawinan yang mempertemukan kedua pihak secara lebih intens dalam kehidupan keluarga.[39]

Dengan adanya perkawinan endogami, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya telah terjalin dapat menjadi lebih kuat dan harmonis. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak keluarga pada dasarnya telah saling mengenal satu sama lain, baik dari segi latar belakang keluarga, nilai-nilai yang dianut, maupun hubungan genealogis yang menghubungkan mereka. Kondisi tersebut dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang lebih akrab serta memperkuat rasa kebersamaan di antara

[38] Alifiyah Amanda, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura," *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 143–54.

[39] Putri Amalia Putri and Lilik Andaryuni, "Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri Dalam Keluarga," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 404–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anggota keluarga besar. Ikatan kekeluargaan yang terjalin melalui perkawinan endogami juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Melalui adanya perkawinan yang terjadi di antara kerabat, hubungan yang sebelumnya kurang intens dapat kembali terjalin karena adanya interaksi yang lebih sering antara kedua keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan tersebut.[40]

Dalam beberapa adat yang ada di Indonesia, Adat Suku Bugis memiliki karakteristik yang unik dalam mengatur pernikahan, Salah satunya adalah tradisi pernikahan antar keluarga. Perkawinan ideal dalam masyarakat bugis adalah ketika seseorang menikah dengan anggota keluarga dari pihak ayah atau ibu, yang dimana tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan.[41]

Ikatan perkawinan yang terjadi di antara kerabat dapat memperkuat solidaritas keluarga, meningkatkan intensitas komunikasi antaranggota keluarga, serta menciptakan hubungan yang lebih erat di antara keluarga.

3). Terciptanya Rumah Tangga atau Keluarga yang Harmonis

Salah satu dampak positif yang sering dikaitkan dengan praktik perkawinan endogami adalah terciptanya hubungan rumah tangga yang relatif harmonis. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah dalam lingkup kekerabatan umumnya telah saling mengenal satu sama lain sebelum pernikahan berlangsung. Proses saling mengenal tersebut tidak hanya terjadi antara calon pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dengan adanya kedekatan hubungan tersebut, latar belakang keluarga, karakter, serta kebiasaan masing-masing individu biasanya sudah diketahui dengan cukup baik.[42]

[40] Miftachul Jannah and Nashih Muhammad, "Perkawinan Endogami Matrilateral Parallel Cousin Dalam Perspektif Maqashid Syariah Maqāṣid Al-Sharīʿah," *Journal of Family and Sharia* 1, no. 2 (2025): 45–54.

[41] Saidah "Sistem Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis," *Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada Depok* (2024) Jilid 1

[42] Fahmi Labib, "Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu keuntungan dari perkawinan endogami adalah potensi terciptanya keharmonisan rumah tangga yang lebih cepat terbentuk. Hal ini disebabkan oleh adanya kedekatan emosional, kesamaan nilai-nilai keluarga, serta tingkat kepercayaan yang telah terbangun sejak sebelum pernikahan berlangsung. Namun demikian, keharmonisan tersebut tetap membutuhkan komitmen, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghargai antara pasangan agar hubungan rumah tangga dapat terjaga secara berkelanjutan.

Sedangkan Dampak negatif perkawinan endogami kerabat diantaranya adalah:

1). Retaknya Hubungan Kekerabatan

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga berbagai dinamika dan permasalahan sering kali muncul dan berpotensi menimbulkan konflik di antara pasangan suami istri. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik, maka kondisi tersebut dapat berujung pada keretakan rumah tangga bahkan perceraian.[43]

Dalam konteks perkawinan endogami kerabat, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri semata, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena perkawinan endogami melibatkan hubungan keluarga yang sebelumnya telah terjalin dalam satu garis kekerabatan. Ketika terjadi perceraian, konflik yang muncul sering kali tidak hanya berhenti pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Akibatnya, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis dapat menjadi renggang, bahkan menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga besar.

Lebih jauh lagi, retaknya hubungan kekerabatan akibat perceraian dalam perkawinan endogami dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis dalam lingkungan keluarga besar. Ketegangan antar anggota keluarga dapat menyebabkan

[43] Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkurangnya intensitas interaksi sosial, menurunnya rasa saling percaya, serta munculnya perasaan tidak nyaman dalam hubungan kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan dapat memicu perpecahan yang berkepanjangan di antara anggota keluarga. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hubungan sosial dalam keluarga besar dan menurunkan kualitas keharmonisan yang sebelumnya telah terbangun.[44]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu dampak negatif dari perkawinan endogami kerabat adalah potensi terjadinya keretakan hubungan kekerabatan apabila rumah tangga yang dibangun tidak dapat dipertahankan dengan baik. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani perkawinan endogami perlu memiliki kesiapan emosional, kemampuan komunikasi yang baik, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan keluarga yang lebih luas.

2). Intervensi Keluarga Besar dalam Rumah Tangga

Salah satu dampak negatif yang dapat muncul dalam perkawinan endogami kerabat adalah adanya kecenderungan keterlibatan keluarga besar secara berlebihan dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Dalam suatu hubungan keluarga besar, setiap anggota keluarga tentu memiliki karakter, pola pikir, serta latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam beberapa kondisi dapat memicu terjadinya konflik, terutama apabila terdapat pihak keluarga yang terlalu aktif atau dominan dalam memberikan campur tangan terhadap berbagai persoalan rumah tangga pasangan suami istri.

Dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, hubungan antara suami dan istri memiliki ruang privasi yang harus dijaga dan dihormati oleh pihak lain, termasuk keluarga besar. Privasi ini penting untuk memberikan kesempatan kepada pasangan dalam membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta memperkuat kepercayaan di antara keduanya. Namun, dalam perkawinan

[44] Hafida Ilma Maftuha, "Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

endogami kerabat, batas antara hubungan keluarga besar dan kehidupan pribadi pasangan terkadang menjadi kurang jelas. Hal ini dapat menyebabkan munculnya campur tangan yang berlebihan dari keluarga, baik dalam bentuk nasihat, tekanan, maupun keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan rumah tangga.[45]

Lebih lanjut, campur tangan keluarga yang berlebihan juga dapat memengaruhi stabilitas hubungan kekerabatan secara keseluruhan. Ketika permasalahan rumah tangga menjadi meluas dan melibatkan banyak anggota keluarga, konflik yang awalnya bersifat personal dapat berkembang menjadi konflik antar keluarga. Bahkan dalam kondisi tertentu, apabila perkawinan endogami tersebut berakhir dengan perceraian, dampak yang muncul tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan dalam keluarga besar.[46]

3). Tidak Bertambahnya Jaringan Kekerabatan

Salah satu dampak negatif dari praktik perkawinan endogami adalah terbatasnya perluasan jaringan kekerabatan dalam keluarga. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang dilakukan antara individu yang masih berada dalam lingkup keluarga atau memiliki hubungan kekerabatan yang sama. Kondisi ini menyebabkan hubungan kekeluargaan yang terbentuk setelah pernikahan tetap berada dalam lingkaran keluarga yang sama, sehingga tidak memberikan peluang yang besar untuk memperluas hubungan sosial dan kekerabatan dengan pihak keluarga lain di luar garis keturunan tersebut.[47]

Keterbatasan dalam memperluas jaringan kekerabatan ini juga dapat berdampak pada terbatasnya hubungan sosial keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Keluarga yang melakukan perkawinan endogami secara berulang dalam lingkup yang sama berpotensi memiliki lingkaran sosial yang relatif sempit dibandingkan

[45] Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga."

[46] Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

[47] Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan keluarga yang menjalin hubungan perkawinan dengan pihak di luar kerabatnya. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat, perluasan hubungan sosial melalui ikatan perkawinan sering kali menjadi salah satu sarana untuk memperkuat solidaritas, kerja sama, serta hubungan sosial antar keluarga.

3. Harmonisasi Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "keharmonisan" berasal dari kata "harmonis" yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, misalnya seorang ayah kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya dan perannya mencari nafkan buat menghidupi semua keluarganya, sementara seorang ibu rumah tangga berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dan berfungsi sebagai pemelihara anak-anak, mengurus rumah, anak-anak berkedudukan sebagai pihak yang diasuh dan dibesarkan dengan harapan nantinya menjadi generasi penerus keuarga untuk meneruskan kelangsungan hidup orang tuanya kelak.[48]

Keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat. Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai

[48] Mey Shika Wulandari, "Konsep Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)" (IAIN Kediri, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.[49]

Harmonisasi keluarga adalah keadaan dalam kehidupan keluarga yang ditandai dengan adanya hubungan yang rukun, damai, saling menghargai, serta terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga tidak berarti keluarga tersebut tidak pernah mengalami masalah atau konflik, melainkan kemampuan anggota keluarga dalam menyelesaikan persoalan dengan baik melalui komunikasi, pengertian, dan kerja sama. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga merasa aman, nyaman, dicintai, dan dihargai keberadaannya.

Secara umum, harmonisasi keluarga terbentuk karena adanya hubungan emosional yang kuat antara suami, istri, anak, maupun keluarga besar. Hubungan tersebut dibangun melalui rasa kasih sayang, saling percaya, keterbukaan, serta sikap saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Keharmonisan keluarga juga dapat dilihat dari terciptanya suasana rumah tangga yang tenteram, minim pertengkaran, dan adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga terhadap perannya. Misalnya, suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, istri menjalankan perannya dengan baik, dan anak-anak menghormati orang tua.

Dalam perspektif sosial, harmonisasi keluarga memiliki peran penting karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis akan melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian baik, stabil secara emosional, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial secara positif. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai masalah sosial, seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, hingga konflik berkepanjangan dalam keluarga.[50]

[49] Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, and Meiske Rembang, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah," Acta Diurna Komunikasi 6, no. 2 (2017).

[50] A Noer Chalifah Ramadhany et al., *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial* (Star Digital Publishing, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun faktor-faktor yang mendukung terciptanya harmonisasi keluarga antara lain komunikasi yang baik, saling pengertian, kejujuran, kesetiaan, ekonomi yang cukup, serta adanya rasa tanggung jawab. Komunikasi menjadi salah satu faktor terpenting karena melalui komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, maupun permasalahan yang dihadapi tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, sikap saling menghormati dan menghargai pendapat anggota keluarga juga menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.[51]

Di sisi lain, terdapat pula beberapa faktor yang dapat menghambat harmonisasi keluarga, seperti masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, egoisme, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta campur tangan berlebihan dari pihak luar. Faktor-faktor tersebut sering kali memicu konflik dan menyebabkan renggangnya hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis dan utuh.

Dalam perspektif islam, harmonisasi keluarga sangat dianjurkan karena tujuan perkawinan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keharmonisan keluarga dalam Islam diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, harmonisasi keluarga bukan hanya menjadi tujuan sosial, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diridhai oleh Allah Swt.[52]

[51] Rasydianah Rasydianah, "Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" (IAIN PAREPARE, 2025).

[52] Fatimatul Rizkiah and Auladina Shalihah, "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Keluarga Samara," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2213–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Kerangka Konseptual

Judul proposal skripsi ini yaitu "Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare". Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Implikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan dimaknai sebagai membawa keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi adalah dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu.[53]

Implikasi adalah konsekuensi atau dampak logis yang muncul dari suatu tindakan, peristiwa, atau fenomena tertentu. Implikasi bukan sekedar akibat langsung, tetapi merupakan hasil hubungan sebab akibat yang dapat dianalisis secara rasional dan dibuktikan melalui kajian teoritis maupun empiris.[54]

Implikasi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan akibat, dampak, atau konsekuensi yang muncul dari suatu tindakan, peristiwa, kebijakan, maupun fenomena tertentu. Dalam penelitian sosial, implikasi dipahami sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, analisis implikasi tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga menelaah bagaimana dan sejauh mana suatu fenomena memberikan dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, hukum, maupun kehidupan masyarakat secara umum.

[53] David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016.

[54] William Djani, KEBIJAKAN PUBLIK (Dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah) (Zifatama Jawara, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut pandangan ilmu sosial, implikasi merupakan hasil atau konsekuensi yang muncul setelah terjadinya suatu tindakan atau proses sosial. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok akan menghasilkan akibat tertentu yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Implikasi dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada intensitas dan ruang lingkup pengaruh yang ditimbulkan. Dengan demikian, kajian implikasi digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara suatu fenomena dengan kondisi yang muncul setelahnya.

Dalam konteks penelitian, implikasi sering digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu praktik atau kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Analisis implikasi bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Oleh karena itu, implikasi tidak selalu bermakna negatif, melainkan dapat berupa dampak positif yang memberikan manfaat bagi individu atau kelompok, maupun dampak negatif yang menimbulkan berbagai permasalahan.

Berkaitan dengan penelitian mengenai Implikasi Pernikahan Endogami terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare, implikasi dapat dipahami sebagai segala bentuk dampak atau konsekuensi yang muncul akibat praktik pernikahan endogami terhadap kehidupan keluarga besar. Dampak tersebut dapat berupa penguatan hubungan kekerabatan, meningkatnya solidaritas keluarga, terjaganya nilai budaya dan garis keturunan, maupun kemungkinan munculnya konflik keluarga, kecemburuan sosial, atau permasalahan lain yang memengaruhi keutuhan keluarga. Oleh karena itu, teori implikasi digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik pernikahan endogami memberikan pengaruh terhadap kondisi dan keberlangsungan hubungan dalam keluarga besar.[55]

[55] Aminudin Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, teori implikasi dapat dipahami sebagai teori yang menjelaskan hubungan antara suatu sebab dan akibat, di mana suatu tindakan atau fenomena akan menghasilkan konsekuensi tertentu yang dapat diamati dan dianalisis. Dalam penelitian sosial, teori ini membantu peneliti memahami dampak yang ditimbulkan oleh suatu fenomena sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat secara lebih mendalam.

Pernikahan endogami memiliki sejumlah implikasi yang bisa dilihat dari sisi positif maupun negatifnya.

2. Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami merupakan pernikahan antar kerabat atau yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya atau kerabat lain karena dianggap yang terdekat dengan garis utama keturunan dan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat. Dalam pernikahan endogami kerabat perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah, agar dapat mempertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri, ada juga yang beralasan beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain.[56]

Pernikahan endogami adalah prinsip pernikahan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. Lebih jelasnya, endogami adalah suatu pernikahan antar ras, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama.

3. Keutuhan Keluarga

Keutuhan keluarga adalah kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga. Makna keutuhan keluarga adalah kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga terjaga secara harmonis dan saling mendukung, menciptakan suasana yang aman dan nyaman di dalam rumah tangga. Ini diperoleh melalui kesetiaan dan komitmen yang kuat dari

[56] Hidayatulloh and Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga."

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat. Keutuhan keluarga menjadi penting dalam pernikahan karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga.[57]

Keutuhan keluarga lebih merujuk pada kondisi atau keadaan dimana hubungannya antar anggota keluarga bisa terjaga secara baik, baik dari segi strukturnya maupun interaksi sosial yang harmonis. Struktur keluarga yang utuh terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa, dan ketidakutuhan dalam struktur ini dapat terjadi jika salah satu unsur tersebut tidak hadir, seperti ketiadaan salah satu orangtua karena meninggal atau bercerai.[58]

Keutuhan keluarga merupakan suatu kondisi di mana keluarga mampu mempertahankan keberlangsungan hubungan yang harmonis, stabil, dan sejahtera di antara seluruh anggota keluarga. Keutuhan keluarga tidak hanya dipahami sebagai keberadaan ayah, ibu, dan anak dalam satu rumah tangga, tetapi juga mencakup kualitas hubungan yang terjalin di antara mereka. Dalam kajian keluarga, keutuhan keluarga sering dikaitkan dengan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, seperti fungsi kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, dan ekonomi. Dengan demikian, keluarga dapat dikatakan utuh apabila setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta menjalin hubungan yang penuh rasa saling menghormati, saling mendukung, dan saling memahami.

Dalam perspektif teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas individu-individu yang memiliki peran dan fungsi tertentu. Keutuhan keluarga akan tercapai apabila setiap anggota keluarga menjalankan peran tersebut secara seimbang dan bertanggung jawab. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, istri berperan sebagai pendamping suami serta pengelola rumah tangga, sedangkan

[57] Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata."

[58] Elfi Sahara et al., Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak menjalankan perannya sebagai penerus keluarga yang dibimbing dan dididik oleh orang tua. Apabila fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka keluarga akan mampu menciptakan stabilitas sosial dan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.

Selain itu, teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Setiap tindakan, perilaku, maupun permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga akan memberikan dampak terhadap anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menjaga komunikasi, membangun kerja sama, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar, namun keluarga yang utuh adalah keluarga yang mampu mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut tanpa menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan.

Keutuhan keluarga juga dapat dilihat dari adanya rasa aman, nyaman, dan keterikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga. Hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang, kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen akan memperkuat solidaritas keluarga sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebaliknya, lemahnya komunikasi, rendahnya rasa saling percaya, serta ketidakmampuan menyelesaikan konflik dapat mengganggu keutuhan keluarga dan berpotensi menimbulkan keretakan hubungan antaranggota keluarga.[59]

Dalam perspektif Islam, keutuhan keluarga erat kaitannya dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang utuh adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Swt., serta dilandasi oleh cinta kasih, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Islam mengajarkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenteraman

[59] Musrayani Usman, *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hidup dan membangun keluarga yang harmonis serta berkelanjutan. Oleh karena itu, keutuhan keluarga menjadi salah satu tujuan penting dalam kehidupan berumah tangga karena melalui keluarga yang utuh akan lahir generasi yang memiliki akhlak, kepribadian, dan kehidupan sosial yang baik.

Dalam penelitian mengenai implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar, teori keutuhan keluarga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana praktik pernikahan endogami berpengaruh terhadap hubungan antaranggota keluarga, keharmonisan rumah tangga, solidaritas keluarga besar, pola komunikasi, serta kemampuan keluarga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Semakin baik hubungan dan kerja sama yang terjalin dalam keluarga, maka semakin kuat pula tingkat keutuhan keluarga yang dapat dipertahankan.

Maka dari berbagai pengertian keutuhan keluarga di atas, bisa diketahui bahwa arti dari keutuhan keluarga merujuk pada kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga.

4. Keluarga Besar

Keluarga besar adalah suatu bentuk sistem kekerabatan yang terdiri dari unit keluarga yang lebih luas dibandingkan keluarga inti (nuclear family), mencakup anggota keluarga yang memiliki hubungan biologis, genealogis, maupun perkawinan yang masih dekat dalam satu garis keturunan. Keluarga besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga mencakup kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, menantu, mertua, dan anggota keluarga lain yang masih berada dalam satu sistem kekerabatan atau garis turunan.[60]

Keluarga besar dapat tinggal dalam satu lingkungan fisik (patrilokal, matrilokal, atau neolokal), atau tinggal terpisah namun tetap menjalin interaksi intens, baik melalui pertemuan fisik, komunikasi berkala, maupun keterlibatan dalam ritus budaya

[60] Diah Widiawati Retnoningtias et al., Psikologi Keluarga (TOHAR MEDIA, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan agama. Solidaritas dan kohesi dalam keluarga besar biasanya terpelihara melalui nilai adat, sistem pewarisan, tradisi, norma keluarga, dan ikatan emosional.[61]

Keluarga besar biasanya memiliki hubungan kekerabatan yang masih kuat serta saling berinteraksi dalam kehidupan sosial maupun budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keluarga besar memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan sosial, memberikan dukungan moral maupun ekonomi, serta mempertahankan tradisi keluarga. Hubungan dalam keluarga besar umumnya didasarkan pada rasa saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga solidaritas antar anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga besar sering menjadi tempat bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam persoalan perkawinan, pendidikan, maupun adat istiadat.

Secara sosiologis, keluarga besar dapat dipahami sebagai sistem kekerabatan yang lebih luas dibanding keluarga inti. Dalam keluarga besar terdapat hubungan emosional yang erat karena adanya ikatan keturunan dan kesamaan asal-usul keluarga. Pada beberapa daerah di Indonesia, termasuk dalam budaya Bugis, keberadaan keluarga besar sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan sosial masyarakat. Bahkan, praktik perkawinan seperti pernikahan endogami sering dilakukan dengan tujuan mempertahankan kedekatan hubungan keluarga besar dan menjaga keutuhan hubungan kekerabatan.

Selain itu, keluarga besar juga memiliki fungsi sosial, seperti memberikan perlindungan, bantuan ekonomi, pengawasan sosial, serta menjaga nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga. Dukungan dari keluarga besar dapat membantu menciptakan rasa aman dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Namun, dalam beberapa kondisi, keterlibatan keluarga besar yang terlalu besar juga dapat

[61] Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, Sosiologi Keluarga (Unj Press, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

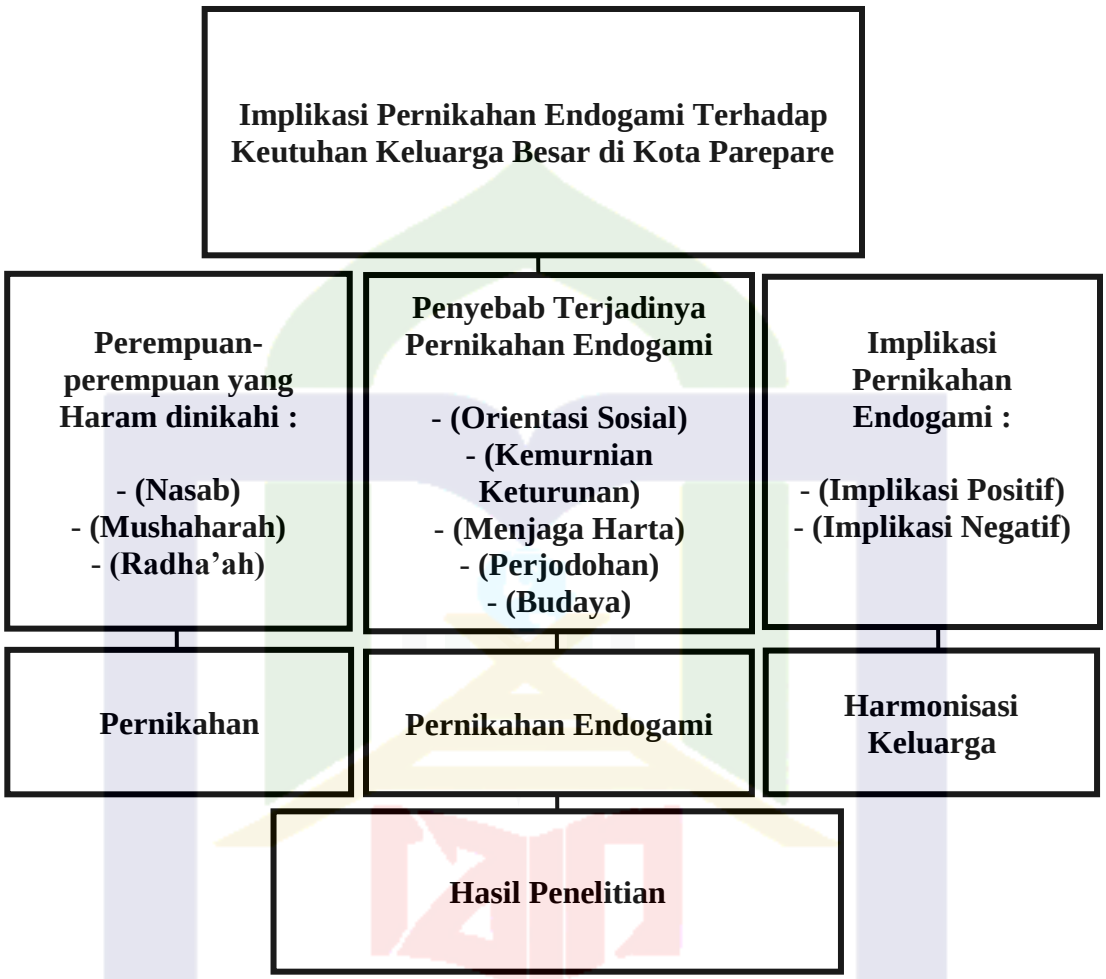
memunculkan konflik atau campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri.[62]

Dengan demikian, keluarga besar merupakan jaringan kekerabatan yang luas dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan emosional anggota keluarga. Keberadaan keluarga besar tidak hanya mempererat hubungan antar kerabat, tetapi juga menjadi sarana dalam mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat.

[62] Kresnawati Kresnawati and Johanna Debora Imelda, "Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 223–38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada Analisa data deskriptif dan subjektif dalam konteks sosial yang kompleks, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan individu ataupun kelompok. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptik analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).[63]

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis emperis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis emperis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[64]

[63] Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."

[64] S H Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Unigres Press, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

a. Letak Kecamatan Soreang Kota Parepare

Soreang adalah sebuah Kecamatan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Soreang berbatasan dengan :

Batas Wilayah	Berbatasan dengan
Sebelah Utara	Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Timur	Kecamatan Ujung
Sebelah Selatan	Kecamatan Ujung
Sebelah Barat	Teluk Parepare

b. Daftar kelurahan di Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang memiliki 7 Kelurahan dengan luas wilayah dan jumlah RT/RW yang berbeda-beda.

NO	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (km persegi)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Bukit Harapan	5,68	9	27
2	Kampung Pisang	0,15	8	18
3	Ujung Baru	0,45	9	23
4	Lakessi	0,17	5	15
5	Ujung Lare	0,24	5	15
6	Watang Soreang	0,87	6	20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7	Bukit Indah	1,18	11	31
Jumlah		8,74	51	149

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sekitar 1 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian**.**

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pernikahan endogami, implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan, atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan, dan bahan tulis.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data. Data primer diambil dari wawancara oleh Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Pasangan atau kerabat yang melakukan praktik pernikahan endogami di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain, kepustakaan, internet, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun terkait pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis mengamati objek yang diteliti mengenai implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, dan foto.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data ialah data yang digunakan dalam uji validitas data tidak boleh berbeda dengan data yang sebenarnya dikumpulkan oleh peneliti tentang subjek penelitian untuk menunjukkan keabsahan data yang disajikan. Validitas data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Bentuk analisis data melalui tiga alur aktifitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi.

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkip. Data yang diperoleh sifanya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. Proses kategorisasai dilakukan dengan memilah data teks atau visual kedalam kategori khusus. Koding dilakukan dengan menambahkan catatan pinggir atau menuliskan kode pada catatan lapangan, atau membuat memo. Pengkategorisasian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu informasi yang diperoleh saat pengumpulan data akan menjadi relevan dengan kerangka konseptual dan permaslahan tertentu namun bisa jadi menjadi tidak relevan ketika data tersebut digunakan dengan keranga konseptual dan permasalahan yang berbeda. Demikian juga sebaliknya, data yang diperoleh saat ini tidak relevan dengan permasalahan yang diteliti, tetapi pada penelitian lain akan menjadi data yang relevan. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehinggan menjadi dasar untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membangun argumentasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.[65]

[65] Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793–800.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Pernikahan Endogami di Kota Parepare

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan komponen penting dari agama, diperintahkan untuk menikah segera untuk mencegah fitnah dan zina bagi mereka yang mampu. Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan prinsip moral islam yang paling penting Merupakan tuntutan Allah SWT. Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan melalui akad nikah.[66]

Dalam sistem pernikahan yang dikenal sebagai endogami, seseorang diharuskan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki suku atau keturunan yang sama dengannya. Selain itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pernikahan endogami didefenisikan sebagai perkembangbiakan melalui perkawinan antara anggota kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami dapat sangat beragam tergantung pada budaya local, seperti kasta, agama, dan suku/keturunan.

Pernikahan endogami adalah pernikahan antara sepupu, baik dari pihak ayah sesaudara atau ibu sesaudara. Karena mereka dianggap paling dekat dengan garis keturunan utama dan dianggap sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, kaum kerabat dapat menikah dengan saudara sepupunya atau anggota keluarga lainnya. Sementara istilah pernikahan endogami memiliki arti yang relative, kita harus selalu menjelaskan batas-batasnya. Beberapa orang berpendapat bahwa ini dilakukan untuk menjaga tanah keluarga milik mereka atau untuk alasan keamanan dan kepentingan sosial lainnya. Batas-batas ini di buat berdasarkan

[66] Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Nawa Litera Publishing, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya setiap masyarakat, yang tentunya akan berbeda dari masyarakat ke masyarakat. [67]

Pernikahan endogami pada Suku Bugis ini merupakan adat turun temurun dari sebagian masyarakat suku bugis di Kota Parepare. Pada masyarakat bugis di Kota Parepare. Yang dimana peneliti mewawancarai beberapa informan terkait akan pembahasan pernikahan endogami. Penulis menemukan Masih terdapat beberapa praktik pernikahan endogami yang dilakukan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah faktor budaya, dimana masyarakat bugis menjunjung nilai siri' na pace sebagai bentuk menjaga kehormatan dan solidaritas keluarga. Pernikahan dengan kerabat dianggap mampu mempertahankan keutuhan hubungan kekeluargaan serta menjaga kemurnian keturunan. Selain itu, kedekatan emosional antar anggota keluarga yang sering berinteraksi juga menjadi pemicu, karena intensitas pergaulan dalam lingkup keluarga besar membuka peluang terjadinya hubungan yang lebih dekat hingga berujung pada pernikahan. Faktor kepercayaan turut berperan, dimana orang tua cenderung merasa lebih yakin terhadap calon pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena latar belakang dan karakter yang sudah dikenal baik. Dan beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare. Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat Kota Parepare dalam hal ini keluarga dan pasangan yang menikah secara endogami kerabat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan endogami di kota parepare seperti :

a. Faktor Perjodohan

Perjodohan pada pernikahan endogami umumnya dilakukan orang tua atau keluarga besar sebagai bentuk tanggungjawab dalam menentukan pasangan hidup yang dianggap paling tepat bagi anak. Dalam hal ini,

[67] Anjani, "PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keputusan mengenai pasangan tidak sepenuhnya berada pada individu, melainkan melibatkan pertimbangan keluarga besar. Adapun tujuan dari adanya perjodohan antar kerabat ini selain untuk menjaga nama baik keluarga, juga dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargan. Dengan terjalinnya pernikahan antar kerabat ikatan emosional dan solidaritas keluarga besar di harapkan semakin baik.

Berdasarkan wawancara dengan informan ibu Fatma yang juga melakukan praktik pernikahan endogami mengenai faktor terjadinya pernikahan edogami, informan mengatakan :

> "awalnya memang saya menikah karena dijodohkan dengan keluarga dekat yaitu sepupu dua kali, orang tua dan keluarga yang merencanakan perjodohan, bermula dari tante dan keluarga dari bapak saya yang menjodohkan, karena katanya kalau sesama keluarga itu sudah di paham mi asal usulnya baik dan juga tujuannya itu supaya semakin dekat i hubungan keluarga e. awalnya saya tidak mau namun karena kemauan orang tua dan keluarga dan kata orangtua bahwa untuk kebaikan saya karena dari pasangan yang sudah mengenal asal usulnya."[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatma dapat analisis bahwa orang tua menjodohkan anaknya karena adanya keinginan untuk memastikan anak memperoleh pasangan yang dianggap tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Dalam hal ini, orang tua cenderung memilih calon pasangan yang telah dikenal baik dari latar belakang keluarga.

Selain itu, perjodohan dilakukan oleh orang tua karena faktor kepercayaan turut menjadi alasan, dimana orang tua merasa lebih tenang apabila anaknya memiliki hubungan keluarga dari asal usul yang baik.

Wawancara selanjutnya adalah informan ibu Yenni dan bapak yusran yang juga pasangan yang melakukan praktik pernikahan endogami. Dalam wawancara yang dilakukan ibu Yenni mengatakan :

> "Saya dijodohkan oleh orangtua, dijodohkan sama keluarga dekat, yaitu sepupu dua kali. Perjodohan dengan keluarga dekat karena memang

[68] Wawancara dengan ibu Fatma pada tanggal 19 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> disetujui sama keluarga yang lain katanya karena untuk mempererat hubungan keluarga."[69]

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yenni dapat dianalisis bahwa pernikahan endogami dilakukan karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Supriati yang juga pasangan yang menikah endogami karena dijodohkan, berdasarkan wawancara dengan ibu supriati mengatakan :

> "saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua, dijodohkan dengan keluarga dekat, saya tidak mau karena memang tidak saling suka dan belum kenal dekat, karena orang tua dan keluarga menjodohkan saya dan saat pernikahan itu membuat hubungan saya tidak baik, saling cekcok, karena memang saya tidak saling suka nah di jodohkan ka. Dan sekarang sudah pisah"[70]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu supriati dapat dipahami bahwa anak yang dijodohkan dan tidak saling suka akan membuat saling cekcok dan menjadi keluarga yang tidak harmonis. Dan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat melakukan pernikahan endogami itu atas dasar perjodohan dari keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perjodohan menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap keluarga. Hal tersebut terlihat dari pengalaman keluarga Bapak Bahri dan Ibu Fatmawati serta keluarga Bapak Iwan dan Ibu Supriati. Meskipun keduanya sama-sama menjalani pernikahan melalui proses perjodohan, hasil yang diperoleh tidaklah sama.

Bapak Bahri dan Ibu Fatmawati merupakan pasangan yang dijodohkan oleh keluarga, namun sebelum melangsungkan pernikahan keduanya diberikan kesempatan untuk saling mengenal, berkomunikasi, dan memahami karakter masing-masing. Proses tersebut memungkinkan terbentuknya rasa

[69] Wawancara dengan ibu Yenni pada tanggal 20 april 2026
[70] Wawancara dengan ibu Supriati pada tanggal 18 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

saling menerima, saling menghargai, serta kesiapan untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama. Hingga saat ini, rumah tangga mereka tetap harmonis dan mampu mempertahankan keutuhan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa perjodohan yang tetap memberikan ruang bagi calon pasangan untuk mengenal satu sama lain serta dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dapat mendukung terciptanya hubungan perkawinan yang harmonis.

Sebaliknya, perjodohan yang dialami oleh Bapak Iwan dan Ibu Supriati menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, perjodohan tersebut lebih didasarkan pada keinginan orang tua untuk memenuhi kepentingan keluarga tanpa mempertimbangkan pandangan maupun kesiapan anak. Sebelum menikah, kedua belah pihak juga tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk saling mengenal dan membangun komunikasi. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap karakter, kebiasaan, serta harapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada akhirnya, perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.

suatu perjodohan tidak semata-mata ditentukan oleh adanya proses perjodohan itu sendiri, melainkan oleh cara perjodohan tersebut dilaksanakan. Perjodohan yang dilakukan dengan mempertimbangkan persetujuan calon mempelai, memberikan kesempatan untuk saling mengenal, serta menghargai kehendak masing-masing memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, perjodohan yang lebih didasarkan pada kehendak sepihak dari orang tua tanpa memperhatikan kesiapan dan persetujuan anak berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Kemurnian Keturunan

Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat masih mempertimbangkan aspek bibit, bebet, dan bobot sebagai ukuran kualitas calon pasangan. Pernikahan dengan kerabat dekat dipandang lebih menjamin karena latar belakang keluarga, sifat, dan watak telah diketahui secara jelas. Masyarakat meyakini bahwa apabila kedua orang tua berasal dari keluarga dengan bibit, bebet, dan bobot yang baik, maka keturunan yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik.

Masih terdapat praktik pernikahan endogami pada suku bugis di Kota Parepare yang dilatar belakangi oleh faktor kemurnian keturunan. Pernikahan dengan kerabat dianggap sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa garis keturunan tetap berada dalam lingkup keluarga yang sama.

Selain itu, faktor kemurnian keturunan juga berkaitan dengan upaya menjaga status sosial dan kehormatan keluarga. Dalam kultur bugis terdapat pandangan bahwa menikah denagn orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dapat mempertahankan martabat keluarga, karena asal-usul dan latar belakang pasangan sudah jelas dan tidak diragukan lagi.

Selain itu, asal usul keturunan yang baik juga berkaitan erat dengan reputasi dan citra keluarga. Keluarga cenderung lebih memilih pasangan bagi anaknya dari latar belakang, bebet, bobot dari keluarga yang baik. Dan agar orang tua tidak memilih pasangan bagi anaknya dari keluarga yang belum diketahui latar belakang sejara jelas.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Dian dan Dewi yang juga pasangan yang melakukan pernikahan endogami, ibu Dewi mengatakan :

> “Pernikahan saya karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga awalnya memang sudah saling mengenal satu sama lain karena kan memang juga karena kerabat dekat sepupu dua kali, keluarga juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> yang mappattuju karena beralasan memiliki latar belakang keluarga yang baik keluarganya, bebet, bobotnya juga sudah dikenal baik."[71]

Pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka dengan sesama suku bugis atau sesama keluarga adalah cara untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa salah satu faktor dari pernikahan endogami ini adalah melihat jodoh dari keturunan garis keluarga tersebut. Orang tua berharap dengan menikahkan anaknya dengan kerabat atau sepupu itu sudah jelas mereka telah mengenal latar belakang keluarga, sifat, watak asli antar kedua anak yang akan dijodohkan, sebab akan menghasilkan keturunan yang baik pula nantinya.

c. Budaya

Praktik pernikahan endogami dalam masyarakat Bugis di Kota Parepare hingga saat ini masih dapat ditemukan, meskipun tidak lagi dominan seperti pada masa lalu. Dari sudut pandang budaya, keberlangsungan praktik ini tidak terlepas dari nilai-nilai tradisional yang mengakar kuat dalam sistem kekerabatan Bugis. Salah satu faktor utama adalah adanya konsep menjaga siri' (harga diri) dan kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, menikah dengan kerabat dianggap sebagai cara untuk mempertahankan martabat keluarga, karena pasangan sudah diketahui asal-usul, latar belakang, serta perilakunya.

Selain itu, faktor budaya lain yang memengaruhi adalah keinginan untuk menjaga kemurnian garis keturunan (assalewangeng). Dalam pandangan sebagian masyarakat Bugis, khususnya yang masih memegang teguh nilai tradisional, pernikahan dengan kerabat dekat diyakini dapat mempertahankan identitas keluarga besar, termasuk status sosial dan nilai-

[71] Wawancara dengan Ibu dewi pada tanggal 15 april 2026 pasangan yang melakukan pernikahan endogami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menjadi alasan mengapa praktik pernikahan antar sepupu atau keluarga dekat masih dipertahankan oleh sebagian kecil masyarakat.[72]

Di sisi lain, keberadaan praktik ini juga didukung oleh sistem kekerabatan yang erat dalam budaya Bugis. Hubungan kekeluargaan yang kuat menciptakan kedekatan emosional antar anggota keluarga, sehingga peluang terjadinya pernikahan endogami menjadi lebih besar. Interaksi yang intens sejak kecil sering kali menumbuhkan rasa saling percaya dan kecocokan, yang kemudian berujung pada pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat/adat H. Panna terkait praktik pernikahan endogami mengatakan :

> ”*iyaro riolo taue keluarga macawei e mi biasana naewa ipasialanggi. Mappada massappu siseng, massapu kedua, atau ga massappu ketellu i, keluarga macawe mi nasappa i pasai alang i. ko engkamo keluarga macawe yisenni ampe-ampena. Pene’ macawe toni hubungan silaturahmi keluarga e. tapi iye makkukue yah dena na mega makkoro. engkasa tapi dena nah mega mappada riolo. tapi engka mopa sa ipasiala keluarga macawe. Sibawa iyaro ko andi atau puang, biasana arung/puang to nasappa pasangannya*.”[73]

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat/adat dapat dianalisis bahwa Beberapa keluarga masih mempertahankan praktik tersebut karena dianggap mampu mempertahankan hubungan keluarga besar. Ketika pernikahan terjadi antar kerabat hubungan keluarga menjadi semakin dekat. Selain itu, proses penyesuaian dalam rumah tangga dianggap lebih mudah karena masng-masing pihak sudah saling mengenal latar belakang. Oleh karena itu, Sebagian masyarakat masih memandang pernikahan endogami sebagai budaya yang memiliki nilai positif. Namun, dalam perkembangannya adat atau budaya pernikahan endogami saat ini lebih bersifat pilihan daripada keharusan. Masyarakat bugis di Kota Parepare sudah tidak lagi terikat secara

[72] Sarnawiah Sarnawiah, “Praktek Mappasitaro Dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” (IAIN PAREPARE, 2025).

[73] Wawancara dengan tokoh masyarakat/adat H. Panna pada tanggal 19 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mutlak dengan adat tersebut. Budaya tersebut masih dihormati sebagai bagian dari warisan adat bugis, tetapi penerapannya sudah mulai berkurang dan tidak sekuat generasi sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan endogami pada suku bugis di Kota Parepare merupakan bagian dari budaya dan adat istiadat masyarakat yang telah diwarisakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare adalah faktor budaya. Dalam masyarakat Bugis, khususnya pada keluarga yang memiliki garis keturunan bangsawan, seperti yang menggunakan gelar Andi atau Puang, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan status yang sepadan. Oleh karena itu, sebagian keluarga masih mempertahankan tradisi menikahkan anak dengan pasangan yang berasal dari kalangan bangsawan atau memiliki gelar yang sama.

Selain itu, budaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai siri' (harga diri atau kehormatan) yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis. Bagi sebagian keluarga bangsawan, perkawinan dengan sesama bangsawan dipandang mampu menjaga kehormatan keluarga, sedangkan perkawinan dengan seseorang yang dianggap memiliki status sosial berbeda terkadang dipersepsikan dapat mengurangi prestise atau citra keluarga di mata masyarakat. Oleh karena itu, keluarga berperan penting dalam proses pemilihan pasangan melalui pemberian arahan, pertimbangan, bahkan persetujuan terhadap calon pasangan.

Di samping menjaga status sosial, pernikahan antarsesama bangsawan juga bertujuan untuk mempertahankan hubungan kekerabatan yang telah terjalin sejak lama. Melalui perkawinan, hubungan antarkeluarga bangsawan menjadi semakin erat sehingga solidaritas, kerja sama, dan jaringan sosial di antara mereka tetap terpelihara. Kondisi ini menjadikan pernikahan bukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ikatan sosial antar keluarga besar

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern di Parepare, praktik pernikahan endogami mulai mengalami penurunan dan pergeseran dari pernikahan endogami ke pernikahan eksogami. Faktor pendidikan, pemahaman agama yang lebih luas, serta pengaruh globalisasi turut mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam memilih pasangan hidup di luar lingkaran keluarga. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa keluarga yang tetap mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari identitas budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

B. Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peniliti di lapangan, terdapat dampak negatif dan dampak positif yang muncul dari pernikahan endogami di Kota Parepare. Sebagai berikut:

1. Implikasi Positif
 a. Mempererat Tali persaudaraan / Keluarga

 Dari pernikahan endogami ini merupakan wujud dari kesinambungan relasi antara keluarga, karena semakin erat, keluarga semakin terjaga pula adat istiadat mereka. Perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan, tetapi juga berdampak mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarganya yang masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah endogami sepupu dua kali Bapak Herdian dan Ibu Dewi mengenai praktik pernikahan endogami dan implikasinya. Bapak Herdian menjelaskan bahwa :

 > “menurut saya dampak nya itu keluarga yang tadinya terasa jauh, menjadi lebih dekat lagi hubungan kekeluargaan, silaturahmi antar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> keluarga juga jadi baik kalo ada acara-acara keluarga bisa kumpul lengkap antar keluarga besar."[74]
>
> Lanjut dijelaskan istrinya yaitu Ibu Dewi mengatakan:
>
> "dampak positif nya itu menikah sama orang yang sudah punya ikatan kerabat itu seperti sepupu itu bisa mempererat hubungan keluarga besar. Dari yang sebelumnya memang masih keluarga tapi mungkin tidak terlalu dekat hubungan keluarga, nah setelah pernikahan itu akan menjadi semakin dekat hubungan keluarga besar. Dan itu yang terjadi sekarang dengan saya, keluarga besar itu menjadi lebih erat hubungannya.[75]

Analisis dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi positif dari pernikahan endogami yaitu memeprerat tali silaturahmi keluarga besar. Mengeratkan tali keluarga besar merupakan salah satu implikasi positif dari praktik pernikahan endogami. Pernikahan yang terjadi antar kerabat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga yang sebelumnya sudah memiliki hubungan ikatan darah. Dengan adanya pernikahan tersebut, relasi kekeluargaan menjadi semakin dekat karena interaksi yang berlangsung lebih intens dan berkelanjutan.

b. Terciptanya Rumah Tangga atau Keluarga yang Harmonis

Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang dilakukan dalam lingkup kerabat atau keluarga tertentu. Sehingga pasangan umumnya lebih paham akan latar belakang pasangan.

Selain itu, kesamaan nilai, budaya, dan adat istiadat dalam keluarga besar juga menjadi faktor pendukung keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang berasal dari lingkungan keluarga yang sama cenderung memiliki pandangan hidup yang sejalan, baik dalam menjalankan peran sebagai suami istri maupun mendidik anak. Kesamaan tersebut mempermudah terciptanya komunikasi yang baik dan Kerjasama dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

[74] Wawancara dengan bapak Herdian pada tanggal 15 april 2026
[75] Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 15 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernikahan Endogami juga sering memperoleh dukungan penuh dari keluarga besar karena hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi dan Bapak Herdian mengatakan :

> "Alhamdulillah saya sudah 8 tahun usia pernikahan, dan sampai saat ini hubungan rumah tangga kami harmonis, walaupun dalam pernikahan memang ada dinamika-dinamika tapi kami selalu menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan juga saling percaya pada pasangan itu bisa menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman, dan juga saling terbuka sehingga hubungan keluarga menjadi harmonis"[76]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saling percaya dan saling terbuka pada pasangan bisa menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis.

Wawancara selanjutnya dengan pasangan pak yusran dan ibu yenni yang juga pasangan yang melakukan pernikahan endogami. Informan ibu Yenni mengatakan :

> "untuk hubungan rumah tangga saya alhamdulillah sudah 15 tahun. Walaupun dijodohkan Hubungan keluarga kami harmonis. Walaupun memang dalam rumah tangga itu biasa ada perbedaan pendapat, selisih, tapi bisa diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Dan apabila ada masalah rumah tangga cukup diselesaikan dalam rumah tangga saja tidak perlu di bawa ke keluarga yang lain."[77]

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yenni dapat dianalisis bahwa hubungan rumah tangga pasangan tergolong harmonis. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul, hal tersebut tidak menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Setiap perbedaan pendapat maupun persoalan yang dihadapi cenderung diselesaikan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan.

[76] Wawancara dengan bapak herdian pada tanggal 15 april 2026
[77] Wawancara dengan ibu Yenni pada tanggal 20 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Implikasi Negatif

a. Retaknya/Merenggangnya Hubungan Kekeluargaan

Implikasi negatif dari praktik pernikahan endogami adalah meretak atau merenggangnya hubungan keluarga besar. Dalam kenyataannya hubungan tersebut dapat mengalami keretakan apabila muncul permasalahan dalam rumah tangga pasangan. Apalagi bila konflik rumah tangga sampai melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

Jika perkawinan endogami berakhir dengan perceraian maka yang terjadi merenggang nya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik. Karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami dan istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga, tidak bisa dipungkiri bahwa pada rumah tangga pasti ditemui konflik, sedikit banyak pada pasangan yang melakukan pernikahan endogami jika mengalami konflik maka Sebagian keluarga pun pasti ikut andil dalam penyelesaiannya. Dan hal itu lah yang juga menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan.

Pernikahan endogami yang berakhir perceraian akan menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga.

Seperti yang di jelaskan oleh ibu supriati yang juga sudah menikah endogami namun sudah berpisah dengan suaminya :

> “saya memang sudah pisah/cerai dengan suami, awalnya saya dijodohkan oleh keluarga untuk menikah dengan sepupu, namun saya tidak setuju, karena memang tidak saling suka dan tidak ada rasa, tapi karena kemauan keluarga dan orang tua, jadi saya dinikahkan, tapi karena dijodohkan ki baru tidak saling suka tidak ada rasa akhirnya selalu terjadi perkelahian pertengkaran dengan pasangan, saling cekcok, ditambah lagi mertua dan keluarga lain yang selalu ikut campur masalah keluarga, ditambah lagi masalah lain akhirnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sekarang saya sudah pisah. Dan itu juga berdampak pada hubungan keluarga besar. Hubungan keluarga besar yang dulunya baik sebelum pernikahan, tapi sekarang sudah renggang hubungan keluarga besar. [78]

Dari tanggapan diatas dapat dianalisis bahwa apabila perjodohan dilakukan atas dasar tidak saling suka dan tidak memiliki rasa maka akan terjadi konflik dalam rumah tangga bahkan bisa sampai pada perceraian. Apalagi dalam pernikahan endogami bila terjadi konflik dan perceraian dampaknya bukan hanya pada pasangan namun juga pada keluarga besar. Hubungan keluarga besar akan menjadi retak atau renggang.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga berbagai dinamika dan permasalahan sering kali muncul dan berpotensi menimbulkan konflik di antara pasangan suami istri. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik, maka kondisi tersebut dapat berujung pada keretakan rumah tangga bahkan perceraian.

Dalam perkawinan endogami kerabat, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri semata, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena perkawinan endogami melibatkan hubungan keluarga yang sebelumnya telah terjalin dalam satu garis kekerabatan. Ketika terjadi perceraian, konflik yang muncul sering kali tidak hanya berhenti pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Akibatnya, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis dapat menjadi renggang, bahkan menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga besar.

b. Tidak menambah kekerabatan

Salah satu dampak negatif dari praktik pernikahan endogami kerabat adalah terbatasnya perluasan kekerabatan. Pernikahan yang dilakukan antar anggota keluarga atau kerabat dekat menyebabkan lingkup relasi sosial

[78] Wawancara dengan ibu supriati pada tanggal 18 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga cenderung tetap berada dalam lingkungan keluarga yang sama. Akibatnya, kesempatan untuk membangun hubungan baru dengan keluarga dari latar belakang berbeda menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan keluarga tidak banyak memperoleh tambahan saudara atau kerabat baru yang dapat memperluas relasi sosial.

Artinya lingkup persaudaraan pasangan pernikahan endogami hanya seputar keluarga besarnya saja. Lain halnya jika dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang lain atau secara eksogami, maka menambah pula kekerabatan dengan dua keluarga besar yang berbeda. Hal ini juga sejalan oleh salah satu informan ibu fatma.

> Berdasarkan wawancara dengan ibu fatma mengatakan bahwa :
>
> "itu juga salah satu dampak atau kekurangannya kalo menikah dengan keluarga (endogami), yah tidak menambah itu keluarga baru yang lain, itu ji saja keluarga setelah menikah itu si lagi keluarga ta, maksudnya bedanya itu dengan kalau menikah ki dengan orang lain yang bukan dari keluarga ta, yah setelah menikah akan ada keluarga atau kerabat baru lagi, keluarga atau kerabat lain yang belum dikenal sebelumnya menjadi dikenal, istilahnya bertambah i relasi keluarga, lebih banyak lagi kenalan kelarga baru,"[79]

Meskipun demikian, Sebagian masyarakat tetap mempertahankan praktik pernikahan endogami karena dianggap mampu menjaga kedekatan dan keutuhan keluarga besar. Namun di sisi lain, keterbatasan dalam memperluas hubungan menjadi salah satu implikasi negatif yang mulai disadari oleh masyarakat modern, terutama di tengah perkembangan sosial yang semakin terbuka luas.

[79] Wawancara dengan ibu fatma pada tanggal 19 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Endogami di Kota Parepare

Menurut pandangan Hukum Islam praktik pernikahan endogami pada dasarnya adalah diperbolehkan (Mubah) selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan syariat mengenai larangan menikah dengan mahram. Islam tidak secara khusus melarang seseorang menikah dengan kerabat atau orang yang masih berada dalam lingkup keluarga besar, selama hubungan tersebut bukan termasuk hubungan nasab yang diharamkan unutk dinikahi. [80]

Ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi diejalaskan dalam Al-Quran Surah An-nisa Ayat 22-23. Ayat Al-Quran tersebut menunjukkan wanita yang dilarang dinikahi karena alasan hubungan darah (Nasab atau keturunan), Hubungan pekawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, anak, atau hubungan persusuan.

Pernikahan endogami adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih berada dalam lingkup keluarga, kerabat, suku atau kelompok tertentu. Termasuk Sebagian masyarakat bugis, praktik ini masih dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargan, mempertahankan keturunan dan status sosial keluarga. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan suci untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Hukum Islam lebih menitikberatkan pada kehalalan hubungan kedua mempelai dan tujuan perkawinan dibandingkan latar belakang kesukuan atau kedekatan social.

Selama hubungan kekerabatan dalam praktik pernikahan endogami tidak termasuk golongan mahram yang diharamkan, maka perkawinan

[80] HAFIDHOH NUURUL ISMATULLAH, "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Dengan demikian, pernikahan antar sepupu misalnya, dalam hukum islam diperbolehkan karena tidak termasuk hubungan yang diharamkan.

Selain aspek kehalalan hubungan, islam juga memandang perkawinan sebagai sarana mempererat silaturahmi. Dalam konteks ini, praktik pernikahan endogami dapat dipandang positif apabila mampu mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam islam, menjaga silaturahmi merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, sehingga apabila pernikahan endogami mejadi sarana mempererat hubungan keluarga dan membawa kemaslahatan, maka praktik tersebut dapat diterima.

Namun demikian, hukum islam juga memberikan perhatian terhadap tujuan utama perkawinan, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mudarat. Oleh sebab itu apabila praktik pernikahan endogami dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan dampak negatif, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan Kembali. Islam sangat mempertahankan prinsip kemanfaatan dan pencegahan kerusakan (daru'u al-mafasid wa jalb al-masalih).

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa menikah dengan orang di luar lingkungan keluarga tertentu dapat memperluas hubungan sosial antar masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada hikmah pernikahan sebagai sarana memperluas jaringan persaudaraan dan membangun hubungan lebih luas di tengah masyarakat. Bahkan terdapat pendapat ulama yang menganjurkan untuk tidak selalu menikah dengan kerabat dekat agar keturunan menjadi lebih kuat dan hubungan sosial menjadi lebih luas. Meskipun demikian, anjuran tersebut bukanlah larangan mutlak terhadap pernikahan endogami,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melainkan bentuk pertimbangan kemaslahatan dengan kondisi masyarakat dan keluarga masing-masing.[81]

Dalam persfektif Maqashid Syariah, praktik pernikahan endogami dapat dinilai dari sejauh mana perkawinan tersebut mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika praktik tersebut bertujuan menjaga keturunan yang baik, mempertahankan keharmonisan keluarga, dan menjaga harta keluarga tanpa melanggar syariat, maka hal itu dianggap sesuai dengan tujuan hukum islam. Akan tetapi, apabila praktik pernikahan endogami justru menimbulkan tekanan dalam memilih pasangan, memaksakan perjodohan tanpa persetujuan calon mempelai, atau menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinisip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum islam pada dasarnya membolehkan praktik pernikahan endogami selama tidak melanggar ketentuan syariat islam, terutama terkait hubungan mahram dan prinsip-prinsip perkawinan dalam islam.

Untuk mengetahui kesesuaian praktik pernikahan endogami dengan ketentuan hukum Islam, peneliti akan menganalisis hubungan kekerabatan dari empat pasangan yang melakukan pernikahan endogami di Kota Parepare. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan bagan silsilah keluarga yang menggambarkan hubungan nasab antara suami dan istri secara jelas dan sistematis. Melalui bagan tersebut, peneliti dapat menelusuri garis keturunan masing-masing pasangan guna mengetahui tingkat hubungan kekerabatan yang dimiliki serta memastikan apakah hubungan tersebut termasuk dalam kategori mahram yang dilarang untuk dinikahi menurut syariat Islam atau tidak.

[81] Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

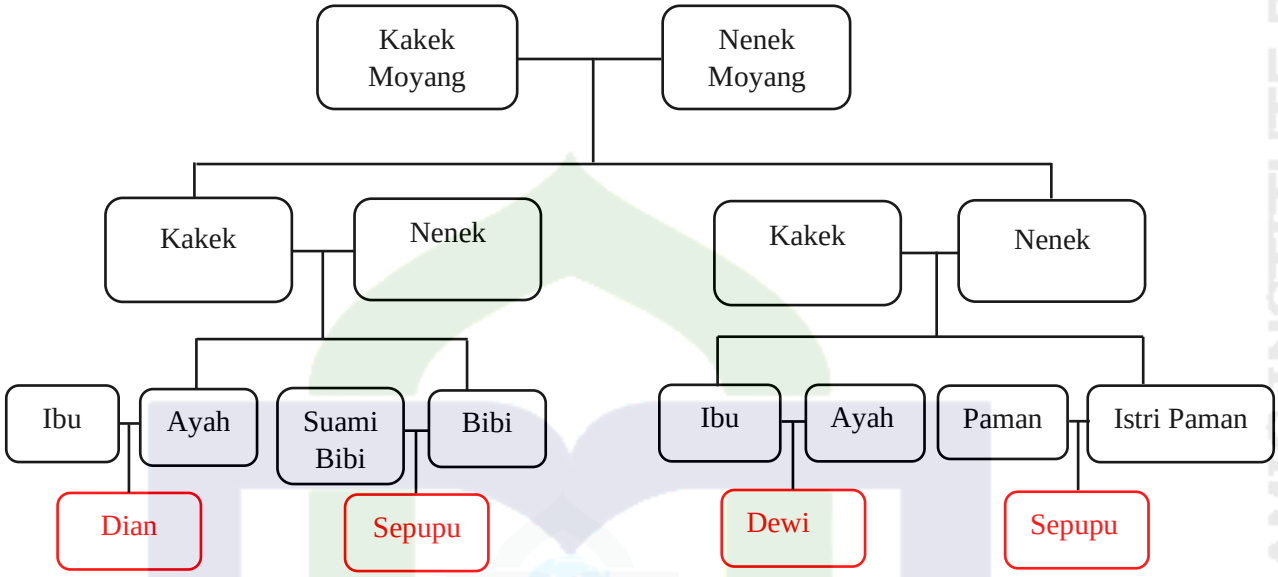
Analisis hubungan kekerabatan ini penting dilakukan karena praktik pernikahan endogami sering kali terjadi di lingkungan keluarga atau kerabat dekat sehingga berpotensi menimbulkan anggapan adanya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan nasab dalam Islam. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, peneliti akan mengkaji setiap pasangan secara individual berdasarkan bagan kekerabatannya. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai apakah pernikahan yang dilakukan masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau justru termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang.

Dengan demikian, penggunaan bagan kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pemetaan hubungan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen analisis dalam menentukan status hukum pernikahan endogami yang dilakukan oleh para informan. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa praktik pernikahan endogami yang terjadi pada pasangan-pasangan yang diteliti tetap berada dalam koridor hukum Islam selama tidak melibatkan hubungan mahram yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan perkawinan (musaharah).

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Silsilah kekerabatan keluarga Herdian dan Dewi

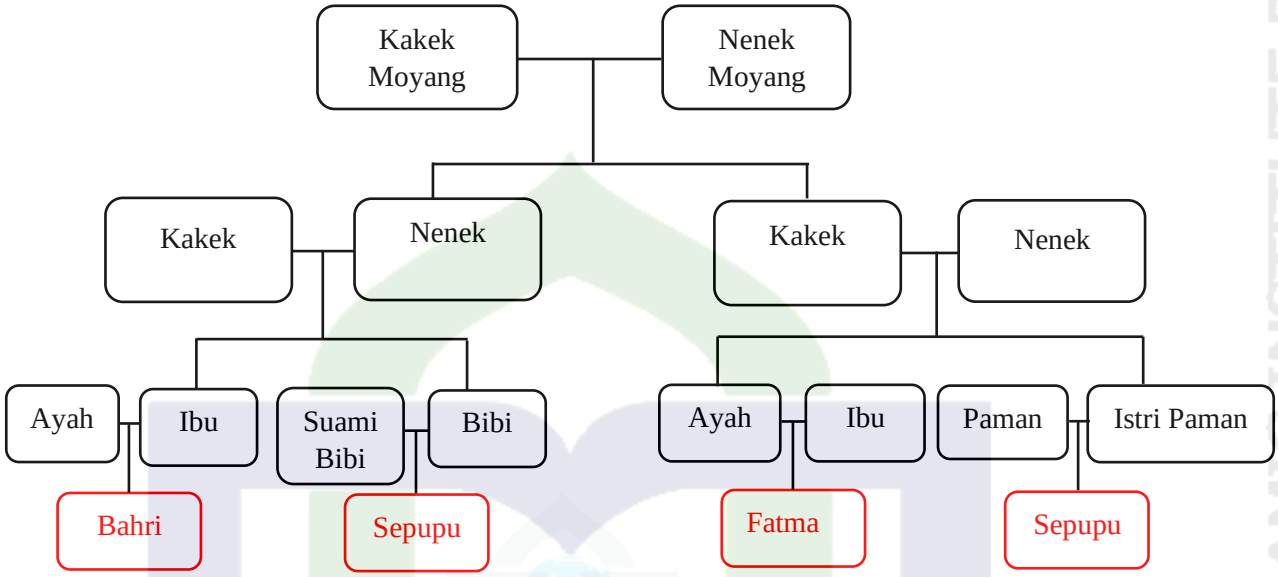


Berdasarkan bagan silsilah kekerabatan pasangan Bapak Herdian dan Ibu Dewi, diketahui bahwa kakek dari pihak ayah Herdian bersaudara kandung dengan nenek dari pihak ibu Dewi. Hubungan tersebut menyebabkan ayah dari Herdian dan ibu dari Dewi merupakan sepupu satu kali, karena keduanya merupakan cucu dari saudara kandung. Selanjutnya, karena ayah Herdian dan ibu dari Dewi adalah sepupu satu kali, maka Herdian dan Dewi memiliki hubungan sebagai sepupu dua kali.

Menurut hukum Islam, hubungan sepupu tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23. Oleh karena itu, meskipun Herdian dan Dewi masih memiliki hubungan darah dan berasal dari garis keturunan yang sama, hubungan tersebut bukan hubungan mahram. Dengan demikian, pernikahan antara Bapak Herdian dan Ibu Dewi diperbolehkan dan sah menurut syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Silsilah kekerabatan keluarga Ibu Fatma dan Pak Bahri

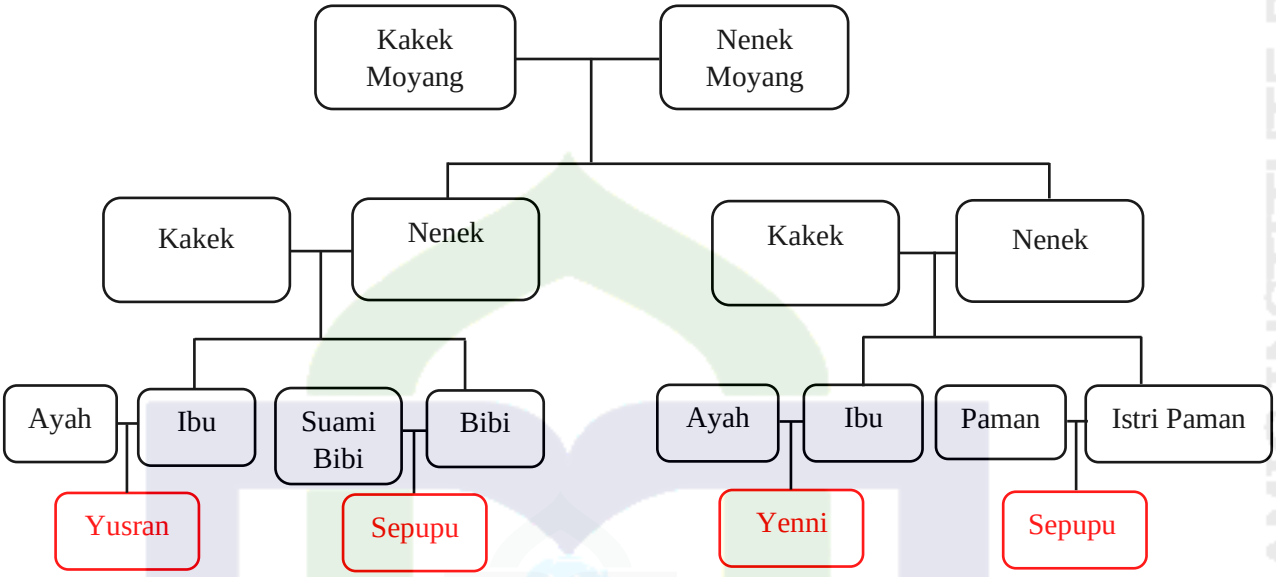


Berdasarkan bagan silsilah kekerabatan keluarga ibu Fatma dan pak Bahri, diketahui bahwa nenek dari pihak ibu Bahri bersaudara dengan kakek dari pihak ayah bu Fatma, sehingga ibu dari Bahri dan ayah dari Fatma merupakan sepupu satu kali. Oleh karena itu, Bahri dan Fatma memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dua kali

Menurut hukum Islam, hubungan sepupu tidak termasuk mahram yang haram dinikahi sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, pernikahan antara Bahri dan Fatma bukan merupakan pernikahan mahram dan diperbolehkan menurut syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Silsilah kekerabatan keluarga Yenni dan Yusran

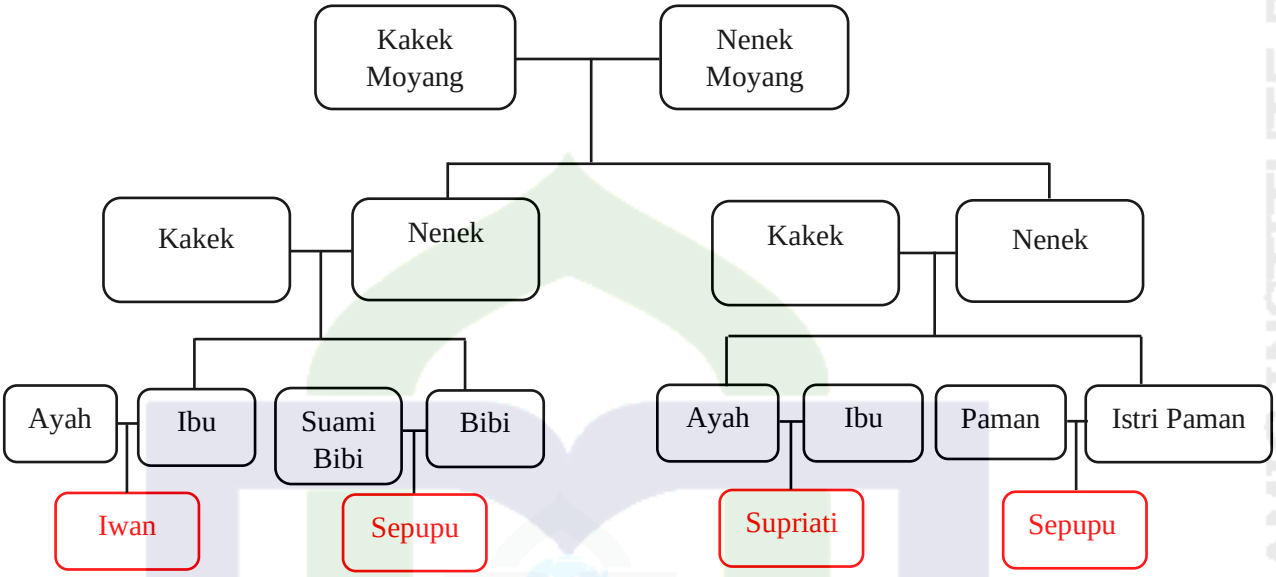


Berdasarkan bagan silsilah kekerabatan keluarga Ibu Yenni dan Pak Yusran, diketahui bahwa nenek dari pihak ibu Yusran bersaudara dengan nenek dari pihak ibu Yenni. Hubungan tersebut menyebabkan ibu dari pak Yusran dan ibu dari bu Yenni merupakan sepupu satu kali. Oleh karena itu, Pak Yusran dan Bu Yenni memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dua kali.

Menurut hukum Islam, hubungan sepupu tidak termasuk dalam kategori mahram yang haram dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, pernikahan antara Yusran dan Yenni bukan merupakan pernikahan mahram, sehingga diperbolehkan dan sah menurut syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Silsilah kekerabatan keluarga Iwan dan Supriati



Berdasarkan bagan silsilah kekerabatan keluarga Bapak Iwan dan Ibu Supriati, diketahui bahwa nenek dari pihak ibu Iwan bersaudara dengan nenek dari pihak ayah Supriati. Hubungan tersebut menyebabkan ibu dari pak Iwan dan ayah dari bu Supriati merupakan sepupu satu kali. Oleh karena itu, Pak Iwan dan Bu Supriati memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dua kali.

Menurut hukum Islam, hubungan sepupu tidak termasuk dalam kategori mahram yang haram dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, pernikahan antara Yusran dan Yenni bukan merupakan pernikahan mahram, sehingga diperbolehkan dan sah menurut syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat pasangan yang melakukan pernikahan endogami di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa seluruh pasangan memiliki hubungan kekerabatan yang tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan untuk dinikahi menurut syariat Islam. Hubungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kekerabatan yang ditemukan pada keempat pasangan berada pada tingkat sepupu, baik sepupu satu kali maupun sepupu dua kali, yang dalam hukum Islam tidak termasuk golongan mahram sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-nisa ayat 23. Dengan demikian, pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan larangan perkawinan karena hubungan nasab.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Parepare telah memiliki pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan mahram dalam Islam. Mereka mampu membedakan antara kerabat yang haram dinikahi dan kerabat yang diperbolehkan untuk dinikahi. Oleh karena itu, praktik pernikahan endogami yang terjadi pada keempat pasangan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan hukum Islam, melainkan tetap berada dalam koridor syariat dengan memperhatikan hubungan kekerabatan yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan endogami di Kota Parepare disebabkan oleh 3 faktor yaitu perjodohan, kemurnian keturunan, dan budaya. Faktor perjodohan muncul karena adanya keinginan orang tua untuk mencarikan pasangan bagi anaknya dari lingkungan keluarga sendiri. Faktor kemurnian keturunan yaitu berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan dari garis keturunan keluarga, dan juga pertimbangan bahwa calon pasangan berasal dari keluarga yang telah dikenal baik. Keluarga telah mengetahui latar belakang, akhlak, karakter serta kondisi keluarga calon pasangan sehingga dianggap memiliki bibit, bebet, dan bobot yang baik. Faktor budaya yang memengaruhi adalah keinginan untuk menjaga kemurnian garis keturunan (assalewangeng). Dalam pandangan sebagian masyarakat Bugis, khususnya yang masih memegang teguh nilai tradisional, pernikahan dengan kerabat dekat diyakini dapat mempertahankan identitas keluarga besar, termasuk status sosial dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Implikasi pernikahan endogami terhadap keutuhan keluarga besar di Kota Parepare yaitu ada yang ber implikasi positif dan ada yang ber implikasi negatif. Implikasi positif yang ditimbulkan yaitu mempererat tali persaudaraan/keluarga besar, terciptanya rumah tangga atau keluarga harmonis. Adapun implikasi negatifnya yaitu merenggangnya/meretaknya hubungan keluarga besar apabila konflik dan perceraian terjadi. dan ikut campurnya keluarga dalam masalah rumah tangga serta tidak menambah saudara atau kerabat baru.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan endogami di Kota Parepare terhadap pasangan yang menikah endogami yaitu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan syariat mengenai larangan menikah dengan mahram. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Parepare telah memiliki pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan mahram dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diberikan saran yang sekiranya perlu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

 Masyarakat hendaknya tidak memaksakan atau mejodohkan pernikahan endogami apabila kedua calon mempelai tidak memiliki rasa saling suka dan kesiapan untuk menikah. Pernikahan sebaiknya dilandasi oleh persetujuan, kenyamanan, dan kasih sayang dari kedua belah pihak agar tercipta rumah tangga yang harmonis serta terhindar dari konflik dalam keluarga di kemudian hari. Dan juga masyarakat agar supaya tetap menjaga hubungan keluarga besar walaupun pasca perceraian terjadi agar tetap menjalin hubungan silaturahmui kepada keluarga besar. Dan masyarakat sendiri budaya penikahan endogami bukanlah dilarang dalam islam pada dasarnya aturan tersebut adalah mubah dan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syarat dan rukun dalam islam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

 Sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan endogami pada suku bugis, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperdalam dan dapat menambah variasi agar penelitian lebih variatif lagi kedepannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Afifah, Afifah. : ": Inses Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Terhadap Ayaat-Ayat Larangan Hubungan Mahram." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Amanda, Alifiyah. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura." *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 143–54.

Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.

Anjani, Likha. "PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024.

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Basr, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.

Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

Djani, William. *KEBIJAKAN PUBLIK (Dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah)*. Zifatama Jawara, 2022.

Fadhilah, Muhammad Hafiz. "PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI PERSPEKTIF KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI." *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desember (2024): 102–11.

Faruq, Umar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 49–62.

Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. “Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2).” IAIN Parepare, 2022.

Halim, Abdul. *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas Dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. Cita Intrans Selaras Malang, 2020.

Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18.

Hidayatulloh, Haris, and Lailatus Sabtiani. “Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” 2022.

HUMAYAH, JAZILATUL. “PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH,” n.d.

Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69.

Indonesia, Departemen Agama Republik. “Al-Quran Dan Terjemahannya.” *J-ART, Bandung*, 2005.

ISMATULLAH, HAFIDHOH NUURUL. “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018.

Izza, Zulfi Rifqi. “Pendekatan Maslahah Terhadap Problematika Hukum Perkawinan Dengan Ahl Al-Kitab (Studi Kompilasi Hukum Islam).” IAIN Ponorogo, 2017.

Jalaluddin, Moh. “Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan.” *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 156–73.

Jannah, Miftachul, and Nashih Muhammad. “Perkawinan Endogami Matrilateral Parallel Cousin Dalam Perspektif Maqashid Syariah Maqāṣid Al-Sharīʿah.” *Journal of Family and Sharia* 1, no. 2 (2025): 45–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Pendais* 1, no. 1 (2019): 59.

Kementerian Agama, R I. “Al-Qur’an.” *Al-Qur’an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah*, 2015.

Khalid, Hasbuddin. “Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 968–75.

Khoiri, Ach. “Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Madura.” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 36–52.

Khotimah, Umi Khusnul. *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing, 2024.

Kresnawati, Kresnawati, and Johanna Debora Imelda. “Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 223–38.

Labib, Fahmi. “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Maftuha, Hafida Ilma. “Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021).

Maharani, Sri, Fikri FIkri, Rahmawati Rahmawati, and Sunuwati Sunuwati. “Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas,” 2026.

Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.

Maksum, H. “Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya.” IAIN Palangka Raya, 2021.

Malinowski, Bronislaw. *Antropologi Perang: Fungsi Dan Makna Konflik Dalam Kehidupan Masyarakat*. IRCiSoD, n.d.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, and Nur Fatihatu Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2025): 1393–1410.

Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.

Muntazar, Nazril, Noval Bentara, and Nailatul Akmal. "Praktik Pernikahan Endogami Di Kalangan Pondok Pesantren Samalanga Dalam Perspektif Hukum Islam." *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 320–31.

Muwaffika, Anna, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kajian Klasifikasi Wanita Yang Haram Dinikahi Persfektif Al-Qur'an Dan Hadits: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 311–19.

Novianti, Riska Dwi, Mariam Sondakh, and Meiske Rembang. "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah." *Acta Diurna Komunikasi* 6, no. 2 (2017).

Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-ISSN: 3026-6629* 2, no. 3 (2025): 793–800.

Olviyani, Gita, Yusefri Yusefri, and Musda Asmara. "Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Putri, Putri Amalia, and Lilik Andaryuni. "Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri Dalam Keluarga." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 404–13.

Rachman, Nenni. "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam, II (1)* 3962 (2016).

Ramadhany, A Noer Chalifah, Marthinus Ngabalin, Rachmat Baihaky, Nadya Kharima, Wensly Peniel Raprap, Siti Rohwati, Desy Afrita, Yunilisiah Yunilisiah, Budi Rahman Hakim, and Hairani Siregar. *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial*. Star Digital Publishing, 2025.

Rasydianah, Rasydianah. "Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." IAIN PAREPARE, 2025.

Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

Rivani, Salsabila Fatikha. "Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif: Sadd Al–Dzari'ah: Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Rizkiah, Fatimatul, and Auladina Shalihah. "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Keluarga Samara." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2213–20.

Ropei, Ahmad. "Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Arrisalah* 7, no. 1 (2021): 78–95.

Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, M Hasby Ansyori, Tengku Akhirul, and Ibrahim Chalid. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sarnawiah, Sarnawiah. "Praktek Mappasitaro Dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." IAIN PAREPARE, 2025.

Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini Siregar, and Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.

Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Usman, Musrayani. *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2025.

Wulandari, Mey Shika. "Konsep Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri).” IAIN Kediri, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-481/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 20 Juli 2004
NIM	: 2220203874230042
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. JEND. AHMAD YANI LR, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com. Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 400.7.22/04/KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 216/IP/DPM-PTSP/4/2026, Tanggal 08 April 2026 Perihal Izin Penelitian dengan judul **"IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE"** terhitung mulai tanggal 02 April 2026 s.d 30 April 2026.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama	: **MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO**
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: JL. JEND. AHMAD YANI LR, PAREPARE

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 April 2026
a.n.CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat

H. HARIYADI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 198011042010011015

Tembusan :
1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000216

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 216/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI LR, PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 April 2026 s.d 30 April 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **08 April 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.7.22/11/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **H. HARIYADI, SE**
NIP	: 198011042010011015
Jabatan	: Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: **MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO**
Universitas/Lembaga	: Instut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jl. Jend. Ahmad Yani Lr, Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE** selama 1 Bulan, terhitung mulai tanggal 02 April 2026 s.d 30 April 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 19 Mei 2026

an. CAMAT SOREANG,

H. HARIYADI, SE

Pembina, IV/a

NIP. 198011042010011015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131
Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA MAHASISWA	: MUHAMMAD RIZKY PAJRIAN SUPARTO
NIM	: 222020374230042
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL	: IMPLIKASI PERNIKAHAN ENDOGAMI TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BESAR DI KOTA PAREPARE

Daftar Pertanyaan

1. Apa latar belakang atau alasan terjadinya praktik pernikahan endogami (pernikahan antar kerabat/keluarga) di Kota Parepare ?
2. Apa jenis hubungan keluarga antara anda dan pasangan dalam konteks pernikahan endogami yang dilakukan ?
3. Apa implikasi atau dampak dari praktik pernikahan endogami yang terjadi ?
4. Bagaimana kondisi dan dinamika keharmonisan rumah tangga anda dalam praktik pernikahan endogami yang anda alami ?
5. Bagaimana kondisi dan dinamika hubungan dalam keluarga besar dari praktik pernikahan endogami di Kota Parepare ?
6. Bagaimana pandangan tokoh adat/tokoh masyarakat terkait praktik pernikahan endogami di Kota Parepare ?
7. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terkait praktik pernikahan endogami di Kota Parepare ?

Parepare, Maret 2026
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatma

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Laundeng

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM : 2220203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3/9/2026

Responden,

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriati

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Soreang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM : 2220203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18/9/ 2026

Responden.

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. PANNA

Pekerjaan : -

Agama : ISLAM

Alamat : JOMPIE

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM : 2220203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19/9/2026

Responden,

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni /Yuran

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sawi

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM : 2220203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20/9/ 2026

Responden.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Bacukiki

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muhammad Rizky Pajrian Suparto

NIM : 2220203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15/9/2026

Responden,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Herdian dan Ibu Dewi pasangan yang melakukan praktik pernikahan endogami, pada hari rabu, tanggal 15 April 2026



Wawancara dengan Bapak Bahri dan Ibu Fatma pasangan yang melakukan praktik pernikahan endogami pada hari minggu, tanggal 19 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Supriati pada hari sabtu, tanggal 18 April 2026



Wawancara dengan Bapak Yusran dan Ibu Yenni pada hari senin tanggal 20 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Bapak H. Panna pada hari minggu tanggal 19 April 2026



Foto pernikahan Bapak Yusran dan Ibu Yenni Pasangan Pelaku Pernikahan Endogami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Foto Pernikahan Bapak Herdian dan Ibu Dewi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Endogami



Foto Pernikahan Bapak Bahri dan Ibu Fatma Pasangan yang melakukan Pernikahan Endogami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muhammad Rizky Pajrian Suparto, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 20 Juli 2004. Anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Suparto S.Sos dan Ibu Suriana S.Sos. Penulis menempuh pendidikan di SDN 70 Parepare lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 Parepare jurusan Teknik Komputer dan Informatika dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis pernah mengikuti organisasi di HMPS HKI. Dengan rasa syukur yang mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang Pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "Implikasi Pernikahan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga Besar di Kota Parepare."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE